



PUTUSAN

NOMOR : 78/G/2016/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

PT. MAMBERAMO ALASMANDIRI, yang beralamat Plaza Centris Lt. 12A Jl. HR.

Rasuna Said Kav. B-5 Jakarta 12910, dalam hal ini diwakili oleh Hidekie Amangku, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Cempaka Putih Barat III/31 RT. 005 RW.003 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat DKI Jakarta, Pekerjaan Direktur Utama, PT. Mamberamo Alasmandiri berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan No. 24, tanggal 2 bulan Desember tahun 1991 yang dibuat dihadapan Notaris Rahmah Arie Soetardjo, SH. Di Jakarta Dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman RI sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-2966. HT. 01.01-TH 92, tanggal 20 April 1992 dan diumumkan dalam Lembaran Tambahan Berita Negara R.I. No. 66, tanggal 18 Agustus 1992. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1.Tb. M Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si, M.M.

2.Tb. M. Ali Akbar, S.H., M.H.

Halaman 1 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Raidin Anom, S.H.

4. Fajar, S.H.

Kesemua adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum AMA Advocates & Legal Consultant beralamat Jalan Radar Auri Cibubur Gang Haji Sopyan No 66. RT. 002 RW. 011 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok 16452. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 17/SKK TUN/IV/2016 tanggal 08 April 2016, selanjutnya disebut **PENGUGAT;**

Melawan :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) REPUBLIK

INDONESIA, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. Riyatno, S.H., LL.M., (Kepala Pusat bantuan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal);
2. Rio Sudarsono, S.H., (Kepala Bidang Pelayanan Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal);
3. Tentiana Rusbandi, S.H., M.H. (Kepala Bidang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Badan Koordinasi Penanaman Modal);
4. Amanda Yoseanie, S.H., LL.M., (Kepala Bidang Pidana dan Tata Usaha Negara Badan Koordinasi Penanaman Modal);
5. Abid Wahid Sasmito, S.H., LL.M. (Kepala Sub Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Badan Koordinasi

Halaman 2 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT



Penanaman Modal);

6. Nova Herlangga Masrie, S.H., M.H. (Kepala Sub Bidang Arbitrase Badan Koordinasi Penanaman Modal);

7. Ratih Indriningtyas, S.H. (Kepala Sub Bidang Alternatif Penyelesaian Sengketa, Badan Koordinasi Penanaman Modal);

8. Aldi Mi'rozul, S.H. (Analisis Badan Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal);

9. Mokh Zidny Fadlan, S.H. (Analisis Pertimbangan Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal);

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pegawai pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/A.1/2016, tanggal 2 Juni 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 April 2016 di bawah Register perkara Nomor : 78/G/2016/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 23 Mei 2016 ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 78/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT tertanggal 18 April 2016, Tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 78/PEN/2016/PTUN-JKT tertanggal 18 April 2016, Tentang Penunjukan

Halaman 3 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ;

- Surat Panitera Pengadilan Tata Usahan Negara Jakarta Nomor : 78/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 18 April 2016, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 78/PEN-PP/2016/PTUN-JKT tertanggal 20 April 2016, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 78/PEN-HS/2016/PTUN-JKT tertanggal 23 Mei 2016, Tentang Hari Persidangan ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 78/PEN-MH/2016/PTUN-JKT tertanggal 26 Oktober 2016, Tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim yang memutus sengketa yang bersangkutan ;
- Berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ;
- Telah memeriksa Surat-Surat Bukti dan Saksi-Saksi serta Ahli yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ;
- Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 April 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 April 2016 di bawah Register perkara Nomor : 78/G/2016/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 23 Mei 2016, sebagai berikut :

Halaman 4 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 10/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2016, Tanggal 20 Januari 2016, Perihal : Penolakan Permohonan Perpanjangan dan Berakhirnya IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua;

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 10/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2016, Tanggal 20 Januari 2016, Perihal : Penolakan Permohonan Perpanjangan dan Berakhirnya IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua, yang dikeluarkan oleh Tergugat (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa);
2. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima tetapi diambil atas inisiatif Penggugat dengan memberikan surat tugas pada tanggal 20 Januari 2016 melalui saudara Fadli selaku manager umum dan pengawas PT. Mambramo Alasmandiri diambil pada tanggal 31 Maret 2016 di Kantor BKPM;
3. Bahwa Gugatan a quo diajukan pada tanggal 18 April 2016, Oleh karena itu Penggugat berketetapan bahwa Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 20 Januari 2016 dan dalam mengajukan gugatan a quo masih didalam masa 90 (sembilan puluh) hari semenjak terbit objek sengketa. Dengan demikian, demi hukum mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat menerima gugatan a quo;
4. Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan :

Halaman 5 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 55

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

III. TERGUGAT ADALAH PEJABAT TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan :

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata tersebut, ukuran untuk dapat menganggap apa dan siapa saja yang dimaksud dengan badan atau jabatan Tata Usaha Negara adalah asal apa dan siapa saja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melaksanakan suatu urusan pemerintahan;

3. Bahwa dengan demikian Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang

Halaman 6 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT



Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan termasuk pula dalam katagori Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

IV. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana syarat-syaratnya adalah:
 - a. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya; Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau

Halaman 7 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT



kewajiban pada orang lain. Dalam surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 10/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2016, Tanggal 20 Januari 2016, Perihal : Penolakan Permohonan Perpanjangan dan Berakhirnya IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua, Tergugat berdasarkan surat keputusannya pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perijinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2015;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MenLHK-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi;
4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1071/Kpts-II/1992 tanggal 19 November 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan

Halaman 8 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT



Hutan atas areal seluas lebih kurang 677,310 Hektar yang terletak di Provinsi Papua Kepada PT. Mamberamo Alasmandiri, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 910/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999;

5. Surat Bupati Mamberamo Raya Nomor: 522/152/BUP/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal Pencabutan Rekomendasi IUPHHK PT. Mamberamo Alas Mandiri;

6. Surat Gubernur Papua Nomor 522.1/5223/SET tanggal 30 April 2015 perihal : Penolakan Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri di Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua;

c. Bahwa atas hal tersebut, maka tepatlah Penggugat mengajukan gugatan a quo, dan karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

V. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT MENGALAMI KERUGIAN ATAS DIKELUARKAN OBJEK SENGKETA OLEH TERGUGAT.

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia menjabat Direktur Utama PT. Mamberamo Alasmandiri berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan No. 24, tanggal 2 bulan Desember tahun 1991, yang dibuat dihadapan Notaris Rahmah Arie Soetardjo, SH. di Jakarta dan disahkan oleh Menteri Kehakiman R.I. sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. C2-2966. HT. 01.01-TH 92, tanggal 20 April 1992 dan diumumkan dalam Lembaran Tambahan Berita Negara R.I. No. 66, tanggal 18 Agustus 1992;

Halaman 9 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT



2. Bahwa PT. Mamberamo Alasmandiri telah mendapat izin IUPHHK–HA periode 19 Nopember 1992 s/d 18 Nopember 2012;
3. Bahwa PT. Mamberamo Alasmandiri kantor yang beralamat Plaza Centris Lt. 12A Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-5 Jakarta 12910, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :
 - a. PT. Kodeco Timber : 30 %
 - b. PT. Sansaporindo Mandiri : 15 %
 - c. PT. Inhutani II : 20 %
 - d. PT. Hakunada Kurnaindo : 25 %
 - e. PT. Barata Rimba Nusantara : 10 %
4. Bahwa sejarah kawasan PT. Mamberamo Alasmandiri kantor yang beralamat Plaza Centris Lt. 12A Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-5 Jakarta 12910 sesuai Surat Keputusan :
 - a. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 1071/Kpts-II/1992, tanggal 19 November 1992, tentang Luas HPH \pm 691 700 Ha;
 - b. RKPHS Periode 1993 – 2003, disetujui tanggal 1 Juli 1997, JPT \pm 14 706 Ha/th dan 312 974 M3/th;
 - c. Rekomendasi Gubernur Irian Jaya No. 522.1/1971/SET, tanggal 12 Juni 1998;
 - d. Surat Keputusan Menhutbun No. 909/Kpts-II/1999, tentang perubahan Fungsi sebagian kawasan;
 - e. Add. Surat Keputusan Menhutbun No. 910/Kpts-IV/1999, tanggal 14 Oktober 1999;
 - f. Perubahan RKPH Periode 1993 – 2012 disahkan tanggal 6 Juni 2002, JPT L : \pm 16 008 ha/th, JPT V : \pm 257 638 m3/th;



5. Bahwa PT. Mamberamo Alasmandiri berdasarkan SK. Izin berakhir tanggal 18 November 2010 maka sebelum masa berakhirnya izin, PT. Mamberamo Alasmandiri mengajukan surat No. MA/B/2010/X/140, tanggal 5 Oktober 2010 tentang permohonan perpanjangan izin;
6. Bahwa Surat PT. Mamberamo Alasmandiri No. MA/A/2012/038, tanggal 29 Pebruari 2012 Perihal: Penyampaian Surat Rekomendasi Gubernur Papua dengan luas 677.310 Ha, yang ditujukan Kepada Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
7. Bahwa Surat PT. Mamberamo Alasmandiri No. MA/A/V/2012/087, tanggal 2 Mei 2012 Perihal: Penyampaian Hasil PHAPL, yang ditujukan Kepada Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
8. Surat Konfirmasi terkait dengan pengurusan izin Perpanjangan IUPHHK–HA PT. Mamberamo Alasmandiri yang tidak ada tanggapan dari Menteri Kehutanan :
 - a. Surat Perpanjangan PT. Mamberamo Alasmandiri Nomor : MA/A/2012/ XI/186, tanggal 21 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Yth. Menteri Kehutanan;
 - b. Surat Perpanjangan PT. Mamberamo Alasmandiri Nomor : MA/A/2013/ III/021, tanggal 22 Maret 2013 yang ditujukan kepada Yth. Menteri Kehutanan;
 - c. Surat Perpanjangan PT. Mamberamo Alasmandiri Nomor : MA/A/2013/ X/073, tanggal 02 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Yth. Menteri Kehutanan;
 - d. Surat Perpanjangan Susulan PT. Mamberamo Alasmandiri Nomor : MA/A/2013/XII/802 yang ditujukan kepada Yth. Menteri Kehutanan;



e. Surat Perpanjangan Izin IUPHHK – HA PT. Mamberamo Alasmandiri
Nomor : MA/A/2014/IX/039, tanggal 18 September 2014 yang
ditujukan kepada Yth. Menteri Kehutanan;

f. Surat Perpanjangan PT. Mamberamo Alasmandiri Nomor :
MA/A/2014/X/088, tanggal 29 Oktober 2014 yang ditujukan kepada
Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

9. Bahwa PT. Mamberamo Alasmandiri dan Negara mengalami kerugian akibat dampak dari pada Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 10/1/S–IUPHHK–HA/PMDN/2016, Tanggal 20 Januari 2016, Perihal : Penolakan Permohonan Perpanjangan dan Berakhirnya IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua, mengakibatkan kerugian materil pada PT. Mamberamo Alasmandiri, Karyawan, Masyarakat Adat dan Negara berjumlah Rp. 439,000,000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. PHK 350 Karyawan dengan biaya Rp 12, 50 Milyar;
- b. Kerugian bagi masyarakat adat berupa hak ulayat selama 5 tahun sebesar \pm Rp 33,75 Milyar;
- c. Potensi PNBP yang tidak terealisasi berupa Dana Reboasasi (DR) sebesar \pm Rp 139 Milyar dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar \pm Rp 86,25 Milyar;
- d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 5 Milyar;
- e. Gaji manajemen Rp 12,5 Milyar;
- f. Potensi keuntungan perusahaan selama 5 tahun sebesar Rp 125 Milyar;



- g. Peluang Diveden bagi pemegang saham dari BUMN sebesar 20 % x
Rp 125 Milyar = Rp 25 Milyar;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

Pasal 53

- (1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas;

11. Bahwa berdasarkan atas Pasal 53 ayat (1) Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka tepatlah Penggugat mengajukan gugatan a quo dan karenanya agar Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat menerima gugatan yang diajukan Penggugat;

VI. Posita/Alasan Gugatan

1. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan berupa Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 10/1/S–IUPHHK–HA/PMDN/2016, Tanggal 20 Januari 2016, Perihal : Penolakan Permohonan Perpanjangan dan Berakhirnya IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua seharusnya Tergugat tidak mendasarkan surat keputusannya pada :



- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2015;
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.9/MenLHK-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi;
- c. Surat Bupati Mamberamo Raya Nomor : 522/152/BUP/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012, perihal : Pencabutan Rekomendasi IUPHHK PT. Mamberamo Alas Mandiri;
- d. Surat Gubernur Papua Nomor : 522.1/5223/SET tanggal 30 April 2015 perihal: Penolakan Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri di Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua;

Bahwa hal tersebut diatas pada point a s/d d bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P 52/Menhut-II/2008, dimana Penggugat sudah memenuhi persyaratan yang dimaksud Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P 52/Menhut-II/2008 sebagai berikut:

- (1) Persyaratan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah :



- a. Rekomendasi gubernur Papua Nomor: 522.1/463/Set, tertanggal 04 Pebruari 2012, Perihal : Rekomendasi perpanjangan IUPHHK-HA A.n. PT. Mamberamo Alasmandiri di Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua yang telah mendapatkan pertimbangan teknis Bupati Mamberamo Raya Nomor : 522.1/016/Bup.01, tanggal 11 Mei 2010 Perihal : Rekomendasi perpanjangan IUPHHK-HA A.n. PT. Mamberamo Alasmandiri;
- b. Copy akte pendirian perusahaan beserta perubahan-perubahannya;
- c. Bukti tertulis bahwa perusahaan telah melunasi kewajiban-kewajiban finansial dibidang kehutanan yang meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta kewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;
- d. Laporan keuangan perusahaan pemegang IUPHHK-HA untuk 5 (lima) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 32 tentang Akuntansi Kehutanan;
- e. Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1:50,000 atau 1:100.000; dan
- f. Peta Mosaic potret udara skala 1:20,000 atau citra satelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahun terakhir;

Bahwa Penggugat sudah memenuhi Persyaratan tersebut diatas sesuai dengan surat permohonan perpanjangan PT. Mamberamo Alasmandiri yang ditujukan kepada Yth. antara lain sebagai berikut:



1. Surat kepada Menteri Kehutanan, perihal : Perpanjangan IUPHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua, Nomor : MA/B/2010/X/140, tanggal 05 Oktober 2010;
2. Surat kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, perihal: Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri, Nomor: MA/B/2011/005, Tanggal 10 Januari 2011;
3. Surat kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, perihal: Penjelasan Rekomendasi Gubernur Papua untuk perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri, Nomor surat: MA/B/2011/V/010;
4. Surat kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Perihal: Penyampaian Surat Rekomendasi Gubernur dengan Nomor Surat: MA/A/V/2012/038, tanggal 29 Pebruari 2012;
5. Surat kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Perihal: Penyampaian Sertifikasi PHPL, dengan Nomor Surat : MA/A/V/2012/087;

Dengan Demikian Pihak Penggugat berpendapat bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, No. 10/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2016, Tanggal 20 Januari 2016, Perihal : Penolakan Permohonan Perpanjangan dan Berakhirnya IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua patut diduga bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka Penggugat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan dan/atau menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua, sampai ada



putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (incracht), berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 67 ayat 2;

2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 10/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2016, Tanggal 20 Januari 2016, Perihal : Penolakan Permohonan Perpanjangan dan Berakhirnya IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua melanggar Azas Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), berdasarkan penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) merujuk kepada pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seharusnya Tergugat mempertimbangkan Bahwa PT. Mamberamo Alasmandiri, Karyawan, Masyarakat Adat dan Negara mengalami kerugian dampak dari pada Surat Keputusan tersebut, mengakibatkan kerugian materil berjumlah Rp. 439,000,000,000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan milyar) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. PHK 350 Karyawan dengan biaya Rp 12,50 Milyar;
 - b. Kerugian bagi masyarakat adat berupa hak ulayat selama 5 tahun sebesar \pm Rp 33,75 Milyar;
 - c. Potensi PNBPN yang tidak terealisasi berupa Dana Reboisasi (DR) sebesar \pm Rp 139 Milyar dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar \pm Rp 86,25 Milyar;



- d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 5 Milyar;
- e. Gaji manajemen Rp 12,5 Milyar;
- f. Potensi keuntungan perusahaan selama 5 tahun sebesar Rp 125 Milyar;
- g. Peluang Diveden bagi pemegang saham dari BUMN sebesar 20 % x Rp 125 Milyar = Rp 25 Milyar;

Dengan demikian Pihak Penggugat berpendapat bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 10/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2016, Tanggal 20 Januari 2016, Perihal : Penolakan Permohonan Perpanjangan dan Berakhirnya IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua patut diduga bertentangan dengan melanggar Azas Azas Umum Pemerintahan yang Baik, maka berdasarkan pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dapat dikabulkan jika terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGUGAT sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tetap dilaksanakan :

Pasal 67 (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): (a) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

- 3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 10/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2016, Tanggal 20 Januari 2016, Perihal : Penolakan Permohonan Perpanjangan dan Berakhirnya IUPHHK-HA PT.



Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua, Mengacu pada Pasal 16 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.9/MenLHK-II/2015, seharusnya Tergugat mengacu pada Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P 52/Menhut-II/2008 sesuai dengan surat permohonan Penggugat Nomor : MA/B/2010/X/140, tanggal 5 Oktober 2010, Perihal : Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri, sehingga Pasal 16 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.9/MenLHK-II/2015 tidak dapat diberlakukan kepada Permohonan Penggugat Nomor : MA/B/2010/X/140, tanggal 5 Oktober 2010, Perihal : Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri sebab Peraturan tidak boleh berlaku surut;

4. Bahwa Tergugat didalam dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 10/1/S–IUPHHK–HA/PMDN/2016, Tanggal 20 Januari 2016, Perihal : Penolakan Permohonan Perpanjangan dan Berakhirnya IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua tidak menyelenggarakan pemerintahan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) berdasarkan penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut, yang dimaksud dengan merujuk kepada pasal 3 Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah meliputi asas :
 - a. Asas kepastian hukum yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;



- b. Asas Proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
- c. Asas Pemberian Alasan yakni ketetapan harus memberikan alasan, harus ada dasar fakta yang teguh dan alasannya harus mendukung;
- d. Larangan Penyalahgunaan Wewenang yakni tidak diperkenankan menggunakan wewenang untuk tujuan yang lain;
- e. Larangan bertindak sewenang-wenang yakni tindakan sewenang-wenang, kurang memperhatikan kepentingan umum, dan secara kongkrit merugikan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

A. Dalam penundaan :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 10/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2016, Tanggal 20 Januari 2016, Perihal : Penolakan Permohonan Perpanjangan dan Berakhirnya IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 10/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2016, Tanggal 20 Januari 2016, Perihal : Penolakan Permohonan Perpanjangan dan Berakhirnya IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri di Provinsi



Papuaselama proses berlangsung sampai perkara ini mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*incraht*);

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 10/1/S–IUPHHK–HA/PMDN/2016, Tanggal 20 Januari 2016, Perihal : Penolakan Permohonan Perpanjangan dan Berakhirnya IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 10/1/S–IUPHHK–HA/PMDN/2016, Tanggal 20 Januari 2016, Perihal : Penolakan Permohonan Perpanjangan dan Berakhirnya IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua dan/atau menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya, masing-masing sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Juni 2016 pada persidangan tanggal 6 Juni 2016 yang isinya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

POSISI KASUS:

2. Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadap terbitnya Keputusan TUN *a quo*, dapat Tergugat sampaikan kronologis sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 1071/Kpts-II/1992 tanggal 19 November 1992 jo. No. 910/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 kepada PT. Mamberamo Alasmandiri (Penggugat) telah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) atas areal seluas ± 677.310 Ha yang terletak di Provinsi Papua, yang izinnya berakhir pada tanggal 18 November 2012;
 - b. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.52/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi, ditentukan bahwa :
 - 1) Pasal 3 ayat (2)

Pemohonan perpanjangan IUPHHK-HA dilampiri kelengkapan persyaratan dan diajukan oleh pemegang izin/hak kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada :

 - a) Sekretaris Jenderal;
 - b) Direktur Jenderal;
 - c) Kepala Badan Planologi Kehutanan;
 - d) Gubernur;
 - e) Bupati/Walikota;

Halaman 22 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) Kepala Dinas Provinsi; dan
- g) Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

2) Pasal 4 ayat (1)

Persyaratan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah :

- a) Rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan teknis bupati/walikota setempat;
 - b) Copy akte pendirian perusahaan beserta perubahan-perubahannya;
 - c) Bukti tertulis bahwa perusahaan telah melunasi kewajiban-kewajiban finansial di bidang kehutanan yang meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta kewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - d) Laporan keuangan perusahaan pemegang IUPHHK-HA untuk 5 (lima) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 32 tentang Akuntansi Kehutanan;
 - e) Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000; dan
 - f) Peta mosaik potret udara skala 1 : 20.000 atau citra satelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha



Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi,
ditentukan bahwa :

Pasal 12 huruf c

Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka proses permohonan perpanjangan IUPHHK-HA/HPH yang sudah sampai pada tahap pemenuhan persyaratan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No. P.52/Menhut-II/2008 dan belum mendapatkan persetujuan prinsip, proses dilanjutkan dengan penilaian kewajiban dan telaahan areal kerja oleh Direktur dengan mengacu Pasal 8 peraturan ini;

Pasal 8

Ayat (1)

Dalam hal pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terpenuhi, Direktur dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja melakukan penilaian kewajiban dan telaahan areal kerja;

Ayat (2)

Berdasarkan hasil penilaian kewajiban dan telaahan areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja dapat menolak atau menyetujui permohonan perpanjangan IUPHHK-HA;

- d. Penggugat dengan surat No. MA/B/2010/X/140 tanggal 5 Oktober 2010 kepada Menteri Kehutanan mengajukan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua, dengan melampirkan :



- 1) Rekomendasi Bupati Mamberamo Raya No. 522.1/016/Bup.01 tanggal 11 Mei 2010 tentang Rekomendasi Perpanjangan untuk IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri seluas \pm 677.310 Ha.
- 2) Peta hasil penafsiran citra satelit yang telah mendapat pengesahan Kepala Badan Planologi Kehutanan sesuai surat No. S.126/VI/Pusin-1/2009 tanggal 27 Februari 2009.
- 3) Surat Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan (BIKPHH) No. S.986/BIKPHH-1/2010 tanggal 30 Juli 2010 perihal Permohonan Keterangan Bebas Tunggakan, yang isinya antara lain :
 - a) Berdasarkan laporan gabungan realisasi penerimaan iuran kehutanan bulan April 2010 sesuai surat Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua No. 522.3/1875 tanggal 27 Mei 2010, bahwa sampai dengan posisi bulan Februari 2010 Penggugat tidak memiliki tunggakan PSDH, dan sampai dengan posisi bulan April 2010 Penggugat tidak memiliki tunggakan DR;
 - b) Sesuai surat Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan (BIKPH) No. S.413/BIKPHH-1/2010 tanggal 12 April 2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Papua, Penggugat masih terdapat kekurangan bayar PSDH sejumlah Rp. 5.875.608,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan Rupiah) akibat dari harga patokan PSDH pada SPP No. 010207 tanggal 16 April 2007 masih menggunakan harga patokan lama berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18/M/Kep/2/2005 tanggal 4 Februari 2005 yang seharusnya telah diberlakukan harga patokan baru berdasarkan Peraturan

Halaman 25 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Perdagangan No. 08/M/DAG/PER/2/2007 tanggal 7 Februari 2007;

- c) Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk sementara Penggugat belum dapat dinyatakan bebas tunggakan PSDH dan DR;
- e. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dengan surat Nomor S.1145/VI-BPHA/2010 tanggal 25 November 2010 menyampaikan kepada Penggugat agar melengkapi kelengkapan persyaratan dengan waktu 60 (enam puluh) hari kalender, yaitu :
- 1) Rekomendasi Gubernur Provinsi Papua;
 - 2) Copy akta pendirian perusahaan beserta perubahan-perubahannya;
 - 3) Laporan keuangan perusahaan 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) Peta lokasi areal yang dimohon skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000; dan
 - 5) Sertifikat PHPL;
- f. Penggugat dengan surat No. MA/B/2011/I/005 tanggal 10 Januari 2011 menyampaikan kelengkapan persyaratan administrasi berupa :
- 1) Pertimbangan teknis Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua sesuai surat No. 522.1/3496 tanggal 15 Oktober 2010;
 - 2) Copy akta pendirian perusahaan beserta perubahan-perubahannya;
 - 3) Laporan keuangan perusahaan 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2005 – tahun 2009);
- g. Penggugat dengan surat No. MA/B/2011/I/010 tanggal 24 Januari 2011 menyampaikan bahwa proses pengurusan rekomendasi Gubernur Papua untuk perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri masih dalam proses penelaahan tingkat Provinsi;

Halaman 26 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan melalui surat No. S.240/VI-BUHA/2011 tanggal 4 Maret 2011 menyampaikan kepada Penggugat untuk mengintensifkan/mempercepat proses permohonan rekomendasi Gubernur Papua;
- i. Penggugat dengan surat No. MA/A/II/2012/038 tanggal 29 Februari 2012 telah menyampaikan Surat Rekomendasi Gubernur Papua No. 522.1/463/SET tanggal 14 Februari 2012 tentang Rekomendasi Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri seluas \pm 677.310 Ha;
- j. Penggugat dengan surat No. MA/A/V/2012/087 tanggal 2 Mei 2012 menyampaikan copy sertifikat PHPL dengan predikat baik yang diterbitkan oleh PT. Equality Indonesia Nomor Sertifikat 008/EQC-PHPL/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 yang berlaku sampai dengan 30 April 2017;
- k. Bupati Mamberamo Raya (Demianus Kyeuw Kyeuw, SH., MH.) dengan surat No. 522/152/BUP/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 menyampaikan pencabutan rekomendasi perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri yang diterbitkan oleh Bupati Mamberamo Raya (Drs. Alfons Sesa, MM.) dan sekaligus merasa keberatan atas perpanjangan kembali IUPHHK pada areal yang sama atas nama Penggugat;
- l. Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Papua dengan surat No. 522.3/866 tanggal 20 Februari 2013 menyampaikan bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi sampai dengan Februari 2013, Penggugat masih memiliki tunggakan PSDH sebesar Rp. 4.065.122.350,50,- (empat milyar enam puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh koma lima puluh Rupiah) untuk itu kepada Penggugat diberikan Peringatan



II (kedua) dan penghentian pelayanan administrasi;

- m. Direktur Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan (BIKPHH) melalui surat No. S.578/BIKPHH-1/2013 tanggal 7 Mei 2013 kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua menyampaikan bahwa terhadap tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) PT. Mamberamo Alasmandiri sebesar Rp. 4.065.122.350,- (empat milyar enam puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh koma lima puluh Rupiah) yang sudah mendapatkan Peringatan II, apabila PT. Mamberamo Alasmandiri belum melunasi setelah mendapatkan Peringatan III, agar segera penagihannya diserahkan kepada KPKNL setempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.15/Menhut-II/2006;
- n. Direktur Utama PT. Mamberamo Alasmandiri (Hidengkie Amangku) dengan surat pernyataan No. MA/2013/V/037 tanggal 21 Mei 2013, menyatakan bahwa :
- 1) Kekurangan pembayaran PSDH sebesar Rp. 4.065.122.350,50,- (empat milyar enam puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh koma lima puluh Rupiah) akibat dari adanya perubahan tarif PSDH sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-DAG/PER/3/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan PSDH;
 - 2) PT. Mamberamo Alasmandiri belum berproduksi akibat belum diperpanjangnya IUPHHK-HA, sehingga perusahaan tidak mempunyai kemampuan likuiditas untuk segera menyelesaikan kewajiban atas tunggakan tersebut;

Halaman 28 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT



- 3) Perusahaan berjanji akan segera menyelesaikan atas tunggakan PSDH tersebut setelah memperoleh izin perpanjangan IUPHHK-HA dan berproduksi kembali;
- o. Penggugat dengan surat No. MA/A/2014/II/09 tanggal 8 Februari 2014 perihal Pembayaran Kewarungan PSDH, menyampaikan bahwa telah melunasi kewarungan pembayaran sejumlah Rp. 5.875.608,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan Rupiah) (sebagaimana dimaksud surat Direktur BIKPHH No. S.786/BIKPHH-1/2010 tanggal 30 Juli 2010), dilampiri bukti pembayaran;
- p. Berdasarkan nota dinas Direktur BIKPHH kepada Direktur Bina Usaha Hutan Alam No. ND.172/BIKPHH-1/2014 tanggal 16 Juni 2014 perihal klarifikasi tunggakan IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri, disampaikan bahwa posisi tunggakan PSDH dan DR atas nama Penggugat pada posisi tanggal 16 Juni 2014, adalah sebagai berikut :
- 1) PSDH supplisi akibat kekurangan tarif PSDH setelah berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-DAG/PER/3/2012 tanggal 6 Maret 2012 jo. No. 22/M-DAG/PER-4/2012 tanggal 25 April 2012 berikut denda 2% keterlambatan pembayaran PSDH supplisi tersebut sejumlah Rp. 5.444.998.296,26,- (lima milyar empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam koma dua puluh enam Rupiah);
- 2) Denda 2% keterlambatan pembayaran PSDH atas SPP-PSDH No. 183112012, No. 184112012, No. 185112012, dan No. 186112012 tanggal 9 November 2012 sejumlah Rp. 273.643.579,49,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh



puluh sembilan koma empat puluh sembilan rupiah);

- 3) Denda 2% keterlambatan pembayaran Dana Reboisasi (DR) atas SPP-DR No. 183112012, No. 184112012, No. 185112012, dan No. 186112012 tanggal 9 November 2014 sejumlah US\$ 24.967,60,- (dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma enam puluh Dollar Amerika);

- q. Gubernur Papua dengan surat No. 522.1/7816/SET tanggal 30 Juni 2014, menyampaikan bahwa Gubernur Papua melakukan perubahan dan penyesuaian batasan luasan maksimal terhadap rekomendasi IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri, dari yang semula telah direkomendasikan seluas \pm 677.310 Ha (Surat Rekomendasi Gubernur Papua No. 522.1/463/SET/ tanggal 14 Februari 2012) dikurangi menjadi seluas \pm 200.000 Ha;

- r. Surat Gubernur Papua No. 522.1/5223/SET tanggal 30 April 2015 perihal Penolakan Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri di Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua, yang pada intinya menyampaikan:

- 1) Masih terdapat piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp. 5.915.734.011,15,- (lima milyar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sebelas koma lima belas Rupiah) dan Dana Reboisasi US\$ 24.967,61 (dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma enam puluh satu Dollar Amerika) yang belum diselesaikan oleh Penggugat;
- 2) Rekomendasi perpanjangan yang diberikan oleh Gubernur Papua sesuai Surat No. 522.1/463/SET tanggal 14 Februari 2012 telah



berakhir pada tanggal 13 Februari 2014, sehingga revisi rekomendasi perpanjangan IUPHHK-HA kepada Penggugat tidak lagi dipertimbangkan;

3) Memohon agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak memberikan perpanjangan IUPHHK-HA kepada Penggugat;

s. Berdasarkan hasil telaahan persyaratan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri belum menyampaikan bukti tertulis pelunasan kewajiban-kewajiban finansial bidang kehutanan yang meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta kewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan rekomendasi Bupati/Gubernur yang masih berlaku, sehingga permohonan perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.52/Menhut-II/2008;

t. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2015, maka Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan surat No. 10/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2016 tanggal 20 Januari 2016 kepada Penggugat menolak



permohonan perpanjangan IUPHHK-HA an. PT. Mamberamo Alasmandiri
(Keputusan TUN *a quo*);

Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak;

BANTAHAN TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT

3. Selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat sampaikan jawaban sebagai berikut :

a. Terhadap dalil Penggugat pada angka 1 halaman 7 s/d 9 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat dalam mengajukan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA sudah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.52/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi, Tergugat menyatakan bahwa pendapat Penggugat ini salah dan tidak berdasar, dengan alasan :

- 1) Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Persyaratan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah :
 - a) Rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan teknis bupati/walikota setempat;
 - b) Copy akte pendirian perusahaan beserta perubahan-perubahannya;
 - c) Bukti tertulis bahwa perusahaan telah melunasi kewajiban-kewajiban finansial di bidang kehutanan yang meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta



kewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;

- d) Laporan keuangan perusahaan pemegang IUPHHK-HA untuk 5 (lima) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 32 tentang Akuntansi Kehutanan;
 - e) Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000; dan
 - f) Peta mosaik potret udara skala 1 : 20.000 atau citra satelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahun terakhir;
- 2) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan Penggugat belum menyampaikan kelengkapan persyaratan berupa bukti tertulis bahwa perusahaan telah melunasi kewajiban-kewajiban finansial di bidang kehutanan yang meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta kewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- 3) Bahwa berdasarkan Surat Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan (BIKPHH) No. S.986/BIKPHH-1/2010 tanggal 30 Juli 2010 yang ditujukan kepada Penggugat perihal Permohonan Keterangan Bebas Tunggakan, antara lain disampaikan bahwa pada saat diterbitkannya surat tersebut (sampai dengan bulan April 2010) masih terdapat kekurangan bayar PSDH sejumlah Rp. 5.875.608,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan Rupiah) akibat dari harga patokan PSDH pada SPP No. 010207



tanggal 16 April 2007 masih menggunakan harga patokan lama berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18/M/Kep/2/2005 tanggal 4 Februari 2005 yang seharusnya telah diberlakukan harga patokan baru berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 08/M/DAG/PER/2/2007 tanggal 7 Februari 2007;

- 4) Berkenaan dengan hal tersebut angka 3) Direktur BIKPHH menyampaikan bahwa untuk sementara PT. Mamberamo Alasmandiri belum dapat dinyatakan bebas tunggakan PSDH dan DR;
- 5) Selain hal tersebut di atas, berdasarkan surat Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua No. 522.3/866 tanggal 20 Februari 2013 perihal Peringatan II (kedua) kepada Penggugat dinyatakan bahwa sampai dengan bulan Februari 2013 masih mempunyai tunggakan PSDH sebesar Rp. 4.065.122.350,50.- (empat milyar enam puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh koma lima puluh Rupiah), sehingga Penggugat dikenakan sanksi penghentian pelayanan administrasi yang berhubungan dengan perusahaan hutan;
- 6) Terkait dengan tunggakan tersebut di atas, Penggugat mengakui adanya tunggakan dimaksud yang dibuktikan dengan :
 - a) Surat Direktur Utama PT. Mamberamo Alasmandiri No. MA/B/2013/V/036 tanggal 21 Mei 2013 perihal permohonan penjadwalan pembayaran tunggakan PSDH yang ditandatangani oleh Hidekie Amangku selaku Direktur Utama PT. Mamberamo Alasmandiri;



- b) Surat pernyataan Direktur Utama PT. Mamberamo Alasmandiri (Hidengkie Amangku) No. MA/2013/V/037 tanggal 21 Mei 2013, yang menyatakan bahwa :
- Perusahaan masih mempunyai kewajiban belum terbayarnya PSDH sebesar Rp. 4.065.122.350,50,- (empat milyar enam puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh koma lima puluh Rupiah) akibat dari adanya perubahan tarif PSDH sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-DAG/PER/3/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan PSDH.
 - Perusahaan berjanji akan segera menyelesaikan atas tunggakan PSDH tersebut setelah memperoleh izin perpanjangan IUPHHK-HA dan berproduksi kembali;
- 7) Meskipun Penggugat dengan surat No. MA/A/2014/II/09 tanggal 8 Februari 2014 menyatakan telah membayar kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 5.875.608,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan Rupiah), sebagaimana dimaksud surat Direktur BIKPHH No. S.786/BIKPHH-1/2010 tanggal 30 Juli 2010, namun berdasarkan surat Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua No. 522.3/866 tanggal 20 Februari 2013 yang ditujukan kepada Penggugat, disampaikan bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi sampai dengan bulan Februari 2013, Penggugat masih memiliki tunggakan PSDH sebesar Rp. 4.065.122.350,50,- (empat milyar enam puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh koma lima puluh Rupiah);



- 8) Disamping hal tersebut di atas, rekomendasi perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri yang diterbitkan oleh Bupati Mamberamo Raya telah dicabut dan rekomendasi yang diterbitkan oleh Gubernur Papua sudah habis masa berlakunya, sehingga Gubernur Papua dengan surat No. 522.1/5223/SET tanggal 30 April 2015 menolak perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri di Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua dan revisi rekomendasi perpanjangan IUPHHK-HA tidak lagi dipertimbangkan;
- 9) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat tidak memenuhi persyaratan perpanjangan IUPHHK-HA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan c Peraturan Menteri Kehutan No. P.52/Menhut-II/2008;

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa permohonan perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutan No. P.52/Menhut-II/2008 adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga pendapat Penggugat yang menyatakan bahwa permohonan Penggugat untuk memperoleh Izin sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku harus ditolak untuk seluruhnya;

- b. Terhadap dalil Penggugat pada angka 3 halaman 10 dan 11 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN *a quo* mengacu pada ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan No. P.9/MenLHK-II/2015 seharusnya mengacu pada Peraturan Menteri Kehutan No. P.52/Menhut-II/2008 adalah dalil yang salah tidak berdasar hukum, dengan alasan :

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutan



No. P.52/Menhut-II/2008, diatur bahwa persyaratan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah :

- a) Rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan teknis bupati/walikota setempat;
 - b) Copy akte pendirian perusahaan beserta perubahan-perubahannya;
 - c) Bukti tertulis bahwa perusahaan telah melunasi kewajiban-kewajiban finansial di bidang kehutanan yang meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta kewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - d) Laporan keuangan perusahaan pemegang IUPHHK-HA untuk 5 (lima) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 32 tentang Akuntansi Kehutanan;
 - e) Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000; dan
 - f) Peta mosaic potret udara skala 1 : 20.000 atau citra satelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahun terakhir;
- 2) Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.51/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi, ditentukan bahwa :
- Pasal 5 ayat (3) huruf h



Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan bukti tertulis bahwa perusahaan telah melunasi kewajiban-kewajiban finansial dibidang kehutanan yang meliputi PSDH dan DR serta kewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;

Pasal 7

Ayat (1)

Direktur Jenderal melalui Direktur sesuai tugas pokok dan fungsinya, melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);

Ayat (2)

Direktur melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diperintahkan Direktur Jenderal.

Pasal 8

Ayat (1)

Dalam hal pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terpenuhi, Direktur dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja melakukan penilaian kewajiban dan telaahan areal kerja.

Ayat (2)

Berdasarkan hasil penilaian kewajiban dan telaahan areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja dapat menolak atau menyetujui permohonan perpanjangan IUPHHK-HA.

Pasal 12 huruf c



Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka proses permohonan perpanjangan IUPHHK-HA/HPH yang sudah sampai pada tahap pemenuhan persyaratan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2008 dan belum mendapatkan persetujuan prinsip, proses dilanjutkan dengan penilaian kewajiban dan telaahan areal kerja oleh Direktur dengan mengacu Pasal 8 peraturan ini;

- 3) Berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.9/MenLHK-II/2015, diatur bahwa proses permohonan perpanjangan IUPHHK-HA/HPH yang telah sampai dengan tahap memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No. P.51/Menhut-II/2014 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.52/Menhut-II/2008 dan belum mendapatkan persetujuan prinsip, proses dilanjutkan dengan verifikasi teknis dan telaahan areal kerja/peta oleh Direktur dengan mengacu Pasal 7 Peraturan Menteri ini;
- 4) Faktanya permohonan perpanjangan IUPHHK-HA Penggugat tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.52/Menhut-II/2008 jo. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.51/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.9/MenLHK-II/2015, yaitu bukti tertulis bahwa perusahaan telah melunasi kewajiban-kewajiban finansial di bidang kehutanan yang meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta kewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan belum mendapatkan persetujuan prinsip perpanjangan IUPHHK-HA, sehingga permohonan perpanjangan IUPHHK-HA Penggugat ditolak;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

- c. Terhadap dalil Penggugat pada angka 4 halaman 9 s/d 11 yang pada intinya menyatakan bahwa Keputusan TUN *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, asas pemberian alasan, larangan penyalahgunaan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan :

1) Asas Kepastian Hukum

a) Bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Dengan demikian, berdasarkan Asas Kepastian Hukum Tergugat wajib memperhatikan, mempertimbangkan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) Dalam penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo*, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu :

- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.52/Menhut-II/2008;
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.51/Menhut-II/2014;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.9/MenLHK-II/2015.

Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN *a quo* telah sesuai dengan asas kepastian hukum;



2) Asas Proporsionalitas

Penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* sudah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan setelah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan.

Alasan bahwa Penggugat telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.52/Menhut-II/2008 jo. No. P.29/Menhut-II/2009 adalah tidak benar, karena berdasarkan hasil telaahan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri belum melengkapi persyaratan, yaitu bukti tertulis bahwa perusahaan telah melunasi kewajiban-kewajiban finansial di bidang kehutanan yang meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta kewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan belum mendapatkan persetujuan prinsip perpanjangan IUPHHK-HA;

Di dalam praktek, Asas Proporsionalitas dilaksanakan dengan cara menerapkan sanksi hukum yang proporsional (seimbang) terhadap ketidak-mampuan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam perkara ini, Penggugat ternyata tidak mampu memenuhi syarat yang ditetapkan di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.52/Menhut-II/2008 jo. No. P.29/Menhut-II/2009. Sanksi hukum yang diterapkan oleh Tergugat terhadap ketidak mampuan Penggugat tersebut, yaitu penolakan untuk memberikan perpanjangan izin, merupakan sanksi yang proporsional (seimbang);

Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN *a quo* sudah sesuai dengan asas proporsionalitas;



- 3) Asas pemberian alasan, larangan penyalahgunaan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa yang dimaksud asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Penerbitan Keputusan TUN *a quo* sudah sesuai dengan kewenangan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan dibawahnya; Pendapat Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan TUN *a quo* bertentangan dengan “Asas pemberian alasan, larangan penyalahgunaan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang” adalah pendapat yang tidak memiliki dasar hukum, karena Asas-Asas yang disebutkannya tidak terdapat di dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Sekalipun demikian, di dalam perkara ini secara hukum Tergugat tidak dapat dinyatakan telah bertindak sewenang-wenang, karena bertindak sewenang-wenang berarti bertindak di luar ketentuan hukum yang berlaku. Di dalam perkara ini Tergugat telah bertindak secara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 4 ayat



(1) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.52/Menhut-II/2008 jo. No. P.29/Menhut-II/2009.

- 4) Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka undang-undang telah secara limitatif mengatur dan membatasi pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas pemberian alasan, larangan penyalahgunaan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat asas tersebut tidak termasuk salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN objek gugatan Tergugat *a quo* bertentangan dengan asas pemberian alasan, larangan penyalahgunaan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN objek gugatan *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, asas pemberian alasan, larangan penyalahgunaan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang adalah dalil yang tidak benar, dan oleh karenanya harus ditolak;



Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009) menentukan bahwa Keputusan TUN yang dapat dibatalkan oleh peradilan TUN hanyalah Keputusan TUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Keputusan TUN yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik. Uraian di atas menunjukkan bahwa Keputusan TUN *a quo*, yang diterbitkan oleh Tergugat, merupakan Keputusan TUN yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Oleh karena itu, gugatan Penggugat, yang memohon agar Keputusan TUN *a quo* dibatalkan harus ditolak untuk seluruhnya;

II. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Terhadap dalil Penggugat pada angka 2 halaman 9 dan 10 yang intinya mengajukan permohonan penundaan (*schorsing*), dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan; Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebut, hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat



tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 439.000.000.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan milyar Rupiah) dengan perincian :

- a. PHK 350 karyawan;
- b. Kerugian bagi masyarakat adat berupa hak ulayat selama 5 tahun;
- c. Potensi PNBPN yang tidak terealisasi berupa PSDH dan DR;
- d. Pajak bumi dan bangunan;
- e. Gaji Manajemen;
- f. Potensi keuntungan perusahaan selama 5 tahun;
- g. Peluang deviden bagi pemegang saham;

adalah bukan merupakan kerugian yang bersifat faktual sehingga tuntutan nya tidak relevan untuk dikabulkan;

3. Dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas adalah sama dengan dalil yang diajukan oleh seorang koruptor yang menyatakan bahwa ia menderita kerugian karena perusahaannya ditutup dan para karyawannya dikenai PHK karena KPK melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukannya; Pendapat ini jelas salah, karena kerugian tersebut disebabkan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh si koruptor itu sendiri, bukan oleh tindakan KPK. Kerugian itu tidak akan terjadi jika si koruptor tidak melakukan tindak pidana korupsi;

Di dalam perkara ini pun, kerugian yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana dikutip pada angka 2 di atas disebabkan oleh kesalahan



Penggugat sendiri yang tidak mampu memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.52/Menhut-II/2008 jo. No. P.29/Menhut-II/2009. Kerugian tersebut tidak akan terjadi, jika Penggugat mampu memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.52/Menhut-II/2008 jo. No. P.29/Menhut-II/2009;

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1996, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* yang dimohon Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak;

Dari uraian yang terdapat dalam pokok perkara maupun dalam permohonan penundaan tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

2. DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan Penetapan Penundaan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 20 Juni 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 27 Juni 2016 ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Dan Konservasi Provinsi Papua, Nomor 522.1/1291, tanggal 21 April 2010, Perihal Jangka Waktu berakhirnya SK IUPHHK/HPH An. PT. Mamberamo Alasmandiri Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Bupati Mamberamo Raya Nomor 522.1/016/BUP.01, tanggal 11 Mei 2010, Perihal : Rekomendasi Perpanjangan IUPHHK An. PT Mamberamo Alasmandiri (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Departemen Kehutanan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Dir Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : S.786/BJKPHH.1/2010, tanggal 30 Juli 2010, Perihal Permohonan Keterangan Bebas Tunggal (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Direksi PT Mamberamo Alasmandiri Nomor : MA/B/2010/X/140, Tanggal 5 Oktober 2010, Hal. Perpanjangan IUPHHK-HA PT Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua beserta Lampirannya (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : S.1145/VI-BPHA/2010, Tanggal 25-11-2010, Hal : Permohonan Perpanjangan IUPHHA-HA a.n. PT Mamberamo Alasmandiri di Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua (fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Surat Direktur Utama PT Mamberamo Alasmandiri Nomor MA/B/2011/I/005, Tanggal 10 Januari 2011, Hal : Permohonan Perpanjangan IUPHHK a.n. PT Memberano Alasmandiri (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Direktur Utama PT Mamberamo Alasmandiri Nomor MA/B/2011/I/010, Tanggal 24 Januari 2011, Hal : Penjelasan REkomendasi Gubernur Papua untuk Peroanjangsan IUPHHK a.n. PT Mamberano Alasmandiri (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : S.240/VI-BUHA/2011, Tanggal 4 Maret 2011, Hal : Perpanjangan IUPHHA-HA a.n. PT Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Gubernur papua Nomor : 522.1/463/SET, tanggal 14 Pebruari 2012, Parihal : Rekomendasi Perpanjangan IUPHHK-HA An. PT Mambaramo Alasmandiri (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10: Surat Direktur Utama PT Mamberamo Alasmandiri Nomor MA/A/II/2012/038, Tanggal 29 Februari 2012, Hal : Penyampaian Surat Rkomendasi Gubernur (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11: Surat Direktur Utama PT Mamberamo Alasmandiri Nomor MA/A/V/2012/087, Tanggal 2 Mei 2012, Perihal : Penyampaian Sertipikat PHPL (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12: Surat Direktur Utama PT Mamberamo Alasmandiri Nomor MA/A/2013/III/021, Tanggal 22 Maret 2013, Perihal : Kronologis Permohonan Perpanjangan Ijin dan Kondisi Perusahaan (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 48 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13: Surat Direktur Utama PT Mamberamo Alasmandiri Nomor MA/A/2013/III/022, Tanggal 22 Maret 2013, Perihal : Permohonan Menghadap (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14: Surat Direktur Utama PT Mamberamo Alasmandiri Nomor MA/B/2013/V/036, Tanggal 21 Mei 2013, Perihal : Permohonan Penjadwalan Pembayaran Tunggalan PSDH (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15: Surat Pernyataan Direktur Utama PT Mamberamo Alasmandiri Nomor MA/2013/V/037, Tanggal 21 Mei 2013, (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16: Surat Lembaga Masyarakat Adat Nomor : 002/LMA-KB-MR//2014, Tanggal 16 Januari 2014, Hal : Mohon Segera dikeluarkan ijin pengelolaan kayu kepada PT Mamberamo Alasmandiri (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-17: Surat Kepala Dinas Kehutanan Dan Konservasi Propinsi Papua Nomor : 522.1/3496, tanggal 15 Oktober 2010, Perihal : Pertimbangan Tekhnis Perpanjangan IUPHHK PT. Mamberamo Alasmandiri di Kabupaten Mamberamo Raya (fotokopi);
18. Bukti P-18: Surat Kepala Dinas Kehutanan Dan Konservasi Propinsi Papua Nomor : 522.3/4624, tanggal 28 Desember 2010, Perihal : Keterangan Tidak Mempunyai Tunggalan PSDH/DR (fotokopi);
19. Bukti P-19: Surat PT. Mamberamo Alasmandiri Nomor : MA/D/2013/XI/080, tanggal 13 November 2013, Perihal : Pembayaran PSDH (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20: Bukti Setor Bank Mandiri atas nama PT. Mamberamo Alasmandiri kepada rekening atas nama Bendahara Penerima Setoran Murni PSHD, tanggal 7 Pebruari 2014 (fotokopi);

Halaman 49 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21: Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 1071/Kpts-II/92 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT Mamberamo Alasmandiri (fotokopi);
22. Bukti P-22: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan pajak (fotokopi);
23. Bukti P-23: Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.308/Menhut-II/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan pajak Yang Berasal Dari Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan (fotokopi);
24. Bukti P-24: Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2007 Tentang Petunjuk Tekhnis Tata Cara Pengenaan Pemungutan, Dan Pembayaran Provisi Sumber Hutan (PSHD) Dan Dana Reboisasi (fotokopi);
25. Bukti P-25: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2009 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan pajak Yang Terutang (fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan Bukti Tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 41, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.52/Menhut-II/2008, Tanggal 5 September 2008, Tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (fotokopi);
2. Bukti T-2 : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.29/Menhut-II/2009,

Halaman 50 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 24 April 2009, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.52/Menhut-II/2008, Tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (fotokopi);

3. Bukti T-3 : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2014, Tanggal 5 Agustus 2014, Tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (fotokopi);
4. Bukti T-4 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.9/Menlhk-II/2015, Tanggal 20 Maret 2015, Tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja Dan Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi (fotokopi);
5. Bukti T-5 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.97/Menhut-II/2014, Tanggal 24 Desember 2014, Tentang Pendelegasian Wewenang pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal (fotokopi);
6. Bukti T-6 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.1/Menhut-II/2015, Tanggal 27 Januari 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.97/Menhut-II/2014, Tentang Pendelegasian

Halaman 51 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewenang pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal (fotokopi);

7. Bukti T-7 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 12/M-DAG/PER/3/2012, Tanggal 6 Maret 2012, Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan (fotokopi);
8. Bukti T-8 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 22/M-DAG/PER/4/2012, Tanggal 24 April 2012, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 12/M-DAG/PER/3/2012, Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan (fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat Direktur Utama PT Mamberamo Alasmandiri Nomor : MA/B/2010/X/140, Tanggal 5 Oktober 2010, Hal. Perpanjangan IUPHHK-HA PT Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua beserta Lampirannya (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Surat Bupati Mamberamo Raya Nomor 522.1/016/BUP.01, tanggal 11 Mei 2010, Perihal : Rekomendasi Perpanjangan IUPHHK An. PT Membaramo Alasmandiri (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Surat Departemen Kehutanan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Dir Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : S.786/BJKPHH.1/2010, tanggal 30 Juli 2010, Perihal

Halaman 52 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Keterangan Bebas Tunggalan (fotokopi dari fotokopi);

12. Bukti T-12 : Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : S.1145/VI-BPHA/2010, Tanggal 25-11-2010, Hal : Permohonan Perpanjangan IUPHHA-HA a.n. PT Mamberamo Alasmandiri di Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua (fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti T-13 : Surat Direktur Utama PT Mamberamo Alasmandiri Nomor MA/B/2011/I/005, Tanggal 10 Januari 2011, Hal : Permohonan Perpanjangan IUPHHK a.n. PT Memberano Alasmandiri (fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti T-14 : Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : S.240/VI-BUHA/2011, Tanggal 4 Maret 2011, Hal : Perpanjangan IUPHHA-HA a.n. PT Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua (fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti T-15 : Surat Direktur Utama PT Mamberamo Alasmandiri Nomor MA/A/II/2012/038, Tanggal 29 Februari 2012, Hal : Penyampaian Surat Rekomendasi Gubernur (fotokopi sesuai dengan asli);

16. Bukti T-16 : Surat Gubernur Papua Nomor : 522.1/463/SET, tanggal 14 Pebruari 2012, Perihal : Rekomendasi Perpanjangan IUPHHK-HA An. PT Membaramo Alasmandiri di Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua (fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti T-17 : Surat Bupati Mamberamo Raya Nomor 522/152/BUP/VI/2012, tanggal 6 Juni 2012, Perihal : Pencabutan Rekomendasi IUPHHK PT Membaramo Alasmandiri (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 53 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-18 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Dan Konservasi Provinsi Papua, Nomor 522.3/886, tanggal 20 Februari 2013, Perihal Peringatan II (Kedua) (Fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T-19 : Surat Pernyataan Direktur Utama PT Mamberamo Alasmandiri Nomor MA/2013/V/037, Tanggal 21 Mei 2013, (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T-20 : Surat Direktur Utama PT Mamberamo Alasmandiri Nomor MA/B/2013/V/036, Tanggal 21 Mei 2013, Perihal : Permohonan Penjadwalan Pembayaran Tunggalan PSDH (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T-21 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Dan Konservasi Provinsi Papua, Nomor 522.3/4231, tanggal 28 Agustus 2013, Perihal Peringatan III (Ketiga) (Fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T-22 : Surat Direktur Utama PT Mamberamo Alasmandiri Nomor MA/A/2014/II/09, Tanggal 8 Februari 2014, Perihal : Pembayaran Kekurangan PSDH (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T-23 : Nota Dinas Nomor : ND. 172/BIKPHH-1/2014, Tanggal 16 Juni 2014, Hal : Klarifikasi Tunggalan IUPHHK-HA PT Mamberamo Alasmandiri (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24 : Nota Dinas Nomor : ND. 149/PKUPHA-4/2014, Tanggal 18 Juni 2014, Hal : Klarifikasi Tunggalan IUPHHK-HA PT Mamberamo Alasmandiri (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti T-25 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Dan Konservasi Provinsi Papua, Nomor 522.3/6071, tanggal 24 Juni 2014, Perihal Penyerahan Piutang Macet PT. Mamberamo Alasmandiri (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 54 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T-26 : Surat Gubernur Papua Nomor : 522.1/7816/SET, tanggal 30 Juni 2014, Perihal : Revisi Rekomendasi Perpanjangan IUPHHK-HA An. PT Mamberamo Alasmandiri di Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Surat Gubernur Papua Nomor : 522.1/5223/SET, tanggal 30 April 2015, Perihal : Penolakan Perpanjangan IUPHHK-HA An. PT Mamberamo Alasmandiri di Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T-28 : Surat Nomor 10/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2016, tanggal 20 Januari 2016, Perihal : Penolakan Permohonan Perpanjangan dan Berakhirnya IUPHHK-HA PT Mamberamo Alasmandiri di Propinsi Papua (Fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti T-29 : Keputusan Menteri Nomor : 1071/Kpts-11/92, Tanggal 19 Nopember 1992, Tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Kepada PT Mamberamo Alasmandiri (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti T-30 : Surat Bupati Mamberamo Raya Nomor 522.1/275/BUP.MR/XI/2014, tanggal 28 November 2014, Perihal : Penghentian Kegiatan IUPHHK-HA An. PT Mamberamo Alasmandiri (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti T-31 : Surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Dan Konservasi Provinsi Papua Jayapura, Nomor : S.578/BIKPHH-1/2013, tanggal 07 Mei 2013, Hal : Tunggakan PSDH PT. Mamberamo Alasmandiri (fotokopi);
32. Bukti T-32 : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin baru Dan Penyempurnaan Tata kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut (fotokopi);

Halaman 55 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T-33 : Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) Kekurang bayar Bulam maret dan April 2012, tanggal 31 Mei 2012 (fotokopi);
34. Bukti T-34 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Nomor : 522.3/3081, tanggal 12 Mei 2014, Perihal : SPP PSDH Tambahan (Suplisi) A.n. PT. Mamberamo Alasmandiri (fotokopi);
35. Bukti T-35 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Dan Konservasi Provinsi Papua Nomor : 522.3/352, tanggal 23 Januari 2013, Perihal : Peringatan I (Pertama) (fotokopi);
36. Bukti T-36 : Surat Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Direktorat Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : S.413/BIKPHH-1/2010, tanggal 12 April 2010, Perihal : kekurangan Pembayaran PSDH A.n. PT. Mamberamo Alasmandiri (fotokopi);
37. Bukti T-37 : Surat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Direktorat Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : S.659/BIKPHH-1/2012, tanggal 11 Juni 2012, Perihal : SPP PSDH Tambahan (Suplisi) A.n. PT. Mamberamo Alasmandiri (fotokopi);
38. Bukti T-38 : Surat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Direktorat Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : S.439/BIKPHH-1/2014, tanggal 10 April 2014, Perihal : SPP PSDH Tambahan (Suplisi) A.n. PT. Mamberamo Alasmandiri (fotokopi);

Halaman 56 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Bukti T-39 : Surat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : S.453/BIKPHH-1/2014, tanggal 14 April 2014, Perihal : Pelunasan kewajiban PSDH Tambahan (Suplisi) Pemegang IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri (fotokopi);
40. Bukti T-40 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Dan Konservasi Provinsi Papua Nomor : 522.3/2043, tanggal 19 Juni 2012, Perihal : Pemberitahuan Denda 2% (fotokopi);
41. Bukti T-41 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : 522.3/1961, tanggal 17 April 2014, Perihal : Kekurangan Bayar PSDH (fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Saksi, sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama :

1. N a m a : Fadly Apriyadi, Warga Negara Indonesia, Tempat/tanggal lahir Payakumbuh/ 21 April 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Mamberamo Alasmandiri, Alamat Jalan Kemuning Raya Blok E1 No. 28 Rt. 01/Rw. 06, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang;
2. N a m a : Sambas Sunardi, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 03 September 1967, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Mujahidin No. 20, RT. 002/ RW. 003, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur ;



Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat bernama Fadly Apriyadi, disumpah menurut agamanya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT Mamberamo Bulan Januari Tahun 2007 dan Saksi menjabat sebagai Manager Umum dan Pengawasan termasuk, masuk dan keluarnya surat PT Mamberamo Alasmandiri;
- Bahwa Saksi masih punya ikatan dengan PT. Mamberamo Alasmandiri, karena belum pernah diberhentikan;
- Bahwa betul Saksi pernah mengambil Surat Penolakan Ijin dari BKPM dan saya ambil sendiri, Saya diberi kuasa oleh Penggugat untuk mengambil Surat ke BKPM;
- Bahwa saya tidak tahu apakah setiap perusahaan yang mengambil surat mendapatkan ijin atau tidak mendapatkan ijin harus mengambil atau dikirimkan;
- Bahwa ketika saya mendapatkan Surat Kuasa dari Pak Direktur untuk mengambil surat ke BKPM itu Saya dapat perintah dari Pak Hidekie, saya tanya Pak informasi dari mana dia bilang ada informasi kalau ada surat tentang kita di BKPM sekarang;
- Bahwa Selama saya bekerja dari tahun 2007 sampai pada akhirnya PT Mamberamo tidak dapat melanjutkan usahanya, saya tahu ada surat menyurat PT Mamberamo;
- Bahwa saya mengerti dan faham, tahu pada tahun 2010 tanggal 11 Mei ada rekomendasi, atau boleh saya katakan ada pertimbangan teknis dari Bupati Mamberamo untuk rekomendasi perpanjangan dari Gubernur dan saya tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Februari 2012 rekomendasi Gubernur Papua dengan Nomor 522.1/463/Z ;

- Bahwa saya tidak tahu ada Surat Gubernur Papua tentang Penolakan Perpanjangan yang keluar tahun 2015;
- Bahwa terakhir saya aktif berkantor di PT Mamberamo Pertengahan 2012, kita masih menunggu ijin diperpanjang dan sesudah itu kondisi perusahaan juga berat, sehingga karyawan sedikit demi sedikit dipersilahkan untuk mencari penghasilan lain;
- Bahwa jumlah karyawan di PT Mamberamo secara total pada saat ijin kita berakhir hampir 1.200 pada saat ijin berakhir 1.000 orang untuk di Jakarta, sedikit demi sedikit kita kurangi, dan pertengahan tahun 2012 masih ada beberapa orang yang diminta untuk menjaga dan berharap ijin kita masih berlanjut, belum ada putusan, karena pembibitan itu kan investasinya cukup besar;
- Bahwa mereka belum ada hak dan kewajibannya yang diterima, jadi kita belum melakukan pemutusan hubungan kerja karena kita selalu meyakini kita akan diperpanjang karena berdasarkan pengetahuan kami bahwa terakhir yang harus kita penuhi itu kita mengurus PHPL, kami selalu yakin kita akan diperpanjang dan terakhir karyawan itu dipulangkan dengan keyakinan bahwa kita masih akan diperpanjang;
- Bahwa sepengetahuan saya ijin itu akan diperpanjang mengingat kita bisa melangkapi syarat administrasi dan teknis, syarat administrasi itu mengajukan permohonan paling lambat dua tahun sebelumnya, itu sudah kita lakukan lalu mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan secara teknis kita sudah lulus PHPL;
- Bahwa PHPL itu Pengelolaan Hutan Palm Produksi Lestari, jadi kita dinilai

Halaman 59 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah kita mampu mengelola ijin yang diberikan kepada kita untuk mengurus semuanya menyangkut dari sisi kondisi perusahaan, pemenuhan atas ketentuan dari sisi kelestarian kehutanannya;

- Bahwa itu sertifikasinya dari lembaga sertifikasi/independen yang ditunjuk untuk sertifikasi dan melakukan penilaian;
- Bahwa saya mengerti Surat-surat termasuk Surat Rekomendasi Gubernur yang masuk tahun 2012, kalau sekarang tidak mempunyai file, karena saya pun harus memenuhi kehidupan keluarga meskipun hubungan kerja saya belum putus sampai sekarang, namun saya tetap bekerja untk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa berkaitan dengan Surat yang diberikan dari PT Mamberamo kepada Menteri Kehutanan sekitar tahun 2010 tentang Permohonan Perpanjangan ijin saya mengetahui dan tercatat di buku agenda;
- Bahwa saya mengetahui tentang Surat Rekomendasi dari Bupati dan Gubernur untuk PT Mamberamo, Saya mendapat perintah untuk mengambil surat di BKPM;
- Bahwa PT Mamberamo memenuhi persyaratan itu, persyaratan ini dikatakan bahwa PT Mamberamo akan berakhir dan PT Mamberamo telah mempersiapkan;
- Bahwa pada saat memproses sepengetahuan saya PT Mamberamo sudah mendapatkan surat bebas tunggakan, berarti sudah memenuhi persyaratan;
- Bahwa Saksi pernah baca Bukti P-3, ini dari kementerian dikatakan bahwa PT Mamberamo bebas tunggakan, pada saat saya mengambil surat di BKPM saya membaca isinya, alasan tidak diperpanjang ini salah satunya kalau tidak salah kita dinyatakan punya tunggakan, saya lupa pokoknya ada syarat yang tidak terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa munculnya hutang itu setelah tahun 2012, yang jelas sampai 2012 kita tidak pernah ada tagihan;
- Bahwa kalau tidak salah tanggal 18 Nopember 2012, PT Mamberamo sudah masalah, tinggal menunggu untuk perpanjangan berarti kalau seandainya 2012 dikatakan tidak mempunyai tunggakan, akan tetapi ternyata muncul tunggakan pada saat PT Mamberamo tidak produksi, dalam keadaan diam berarti memenuhi syarat;
- Bahwa Saksi tadi membenarkan adanya Bukti P-1, merupakan Surat dari Pemerintah Propinsi tentang jangka waktu berakhirnya SK IUPHHK HPH atas nama PT Mamberamo, tanggalnya saya lupa lebih dulu mana surat ini dengan surat permohonan, tadi dijelaskan Surat Permohonan diajukan tanggal 5;
- Bahwa Saya tidak ingat yang mana yang lebih dulu surat yang dari Pemerintah Provinsi Papua Dinas Kehutanan tanggal 21 April 2010 dengan Surat Permohonan, ini kan mengingatkan dari akhir batas dari SK yang dipegang Penggugat, tapi yang saya ingat bahwa kita akan mengajukan permohonan itu paling lambat 2 tahun sebelum berakhir dan kita sudah mengajukan pada sebelum 2 tahun, tahun 2010, kita berakhirnya tanggal 18 Nopember 2012, berarti kita mengajukannya paling lambat 10 Nopember 2010;
- Bahwa Saksi menjelaskan adanya rekomendasi, Rekomendasi yang dimaksud itu adalah rekomendasi dari Kabupaten dan Propinsi, seingat saya lebih dulu dari kabupaten, Saksi Pernah baca Bukti P-2, akan tetapi lupa tanggalnya kapan diterima ini;
- Bahwa Saya lupa kalau keterangan bebas tunggakan ini dengan permohonan lebih dulu mana, Surat perpanjangan ini ditandatangani oleh oleh Direktur;

Halaman 61 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ingat, apa saja yang dilampirkan dalam permohonan itu, karena saya hanya mengagendakan saja, hanya minta nomor kepada Saksi, yang Saksi maksud ini Bukti P-4 ;
- Bahwa seingat saya ada tanggapan atau permintaan kekurangan persyaratan berkaitan dengan permohonan ini, yang diminta yang jelas pada waktu itu diminta rekomendasi dari Bupati atau Propinsi, pada waktu itu kita belum lulus PHPL;
- Bahwa pada saat itu tidak ada kekurangan bayar yang ditagih berkaitan dengan kewajiban-kewajiban PSDR atau PSDH, ketika periode 2012 tidak ada, 2010 tidak ada;
- Bahwa seingat saya tidak ada permintaan kekurangan PSDH atau PSDR itu ;
- Bahwa seingat saya selama saya masih full masuk, karena pertengahan tahun 2013 saya tidak full lagi/ tidak masuk setiap hari, kalau saya tidak ada surat menyurat tentu bisa masuk ke Direksi;
- Bahwa pembukuan ada surat keluar dan masuk, jadi begini, sesudah tahun 2012 kita masih bertahan sekitar 6 bulan, saya sudah tidak rutin masuk, saya terakhir masuk kerja bulan antara April-Mei 2013;
- Bahwa saya pernah menerima surat ini (Bukti P-5) dan lampirannya pernah juga menerima, kemudian dilengkapi setelah ada surat ini, dilengkapinya kalau untuk PHPL tentu kita harus mempersiapkan, kalau laporan keuangan tentu nanti teman-teman bagian keuangan akan menyiapkan semuanya, setelah itu akan dikirim secara resmi dengan surat pengantar dari perusahaan, kalau untuk PHPL karena prosesnya panjang kita harus sertifikasi dulu, jadi kalau kita sudah lulus mendapatkan sertifikat dan ditutup secara resmi seperti itu;
- Bahwa berkaitan dengan kelengkapan persyaratan tadi, dibuatkan surat kemudian kita antar, dan berkaitan dengan rekomendasi dari Gubernur



selanjutnya sepengetahuan saya diberikan rekomendasi;

- Bahwa Saya lupa tahun berapa, intinya memberikan rekomendasi kita untuk diperpanjang, suratnya tidak ingat tanggal berapa dan pernah membaca P-9;
- Berkaitan dengan sertifikat PHPL ada teamnya, kita membentuk teamnya tahun 2010, memperoleh sertifikat lupa tahunnya;
- Bahwa sepengetahuan saya tidak ada kaitan dengan PSDH dan PSDR, di tahun 2013 tidak dimintakan oleh pihak Tergugat agar segera menyampai-kan berkaitan dengan kekurangan bayar ;
- Bahwa setahu saya tidak ada terhadap hal itu, saya pernah membaca bahwa perusahaan tempat saya bekerja mengakui adanya kurang bayar ;
- Bahwa lengkapnya terakhir sertifikat PHPL itu sama dengan ISO, saya tidak ingat tahun berapa, berkaitan dengan pajak mengenai PSDH atau PSDR itu yang melakukan pembayarannya adalah bagian keuangan, saya hanya memberikan nomor saja, saya tidak tahu berkaitan dengan itu;
- Bahwa Saksi mengambil penolakan ijin, yang Saksi ambil (Bukti T-28) yang diperintahkan oleh Direktur dan Surat-Surat yang lainnya berkaitan dengan PT Mamberamo itu dikirim, jadi yang diambil hanya surat (T-28) (Objek Sengketa) dan diambilnya di kantor BKPM, lupa tanggalnya;
- Bahwa Saksi, pernah membaca Bukti T-11 dan mengenai kelengkapan persyaratan ijin yang terkait dengan saya, saya yang mengurus, dalam permohonan perpanjangan ijin yang mengantarkannya adalah bagian perencanaan dan bukan saya;
- Bahwa dokumen yang disampaikan pernah ngecek sebelum diantarkan itu sudah lengkap, kita biasanya karena ini berhubungan sama PHH itu dirapatkan terlebih dahulu sama manager sesuai dengan bagiannya masing-masing biasanya dari saya itu legalitas perusahaan itu saya mengetahui, untuk



bagian keuangan buat laporan keuangan, sebelum diantarkan kita menyiapkan;

- Mengenai tugas dalam surat menyurat Saya mengagendakan tentunya kalau mengagendakan itu kita memasukan pokok surat, Saya membaca pokok surat, isi suratnya yang tidak terkait langsung dengan bagian saya, saya tidak membaca;
- Bahwa Departemen yang menangani surat menyurat terkait dengan ijin PT Mamberamo, kalau ijin itu menyangkut semua tetapi yang bertanggung jawab itu departemen perencanaan menteri kehutanan;
- Bahwa kalau terkait ijin, tentu saya harus membaca karena saya harus tahu, apakah ada yang terkait saya atau tidak, karena kadang didalamnya itu isinya macam-macam, kalau saya tidak tahu kalau hanya dari pokok surat itu negatif, kalau dari pokok suratnya sudah jelas tidak saya baca;
- Bahwa terkait dengan surat kurang bayar saya pernah membaca, pernah Sdr. baca T-12, terhadap surat itu permohonannya dilengkapi, dalam jangka waktu saya lupa berapa hari;
- Bahwa saya tidak pernah baca surat dari Bupati Mamberamo No. 522152 tanggal 6 Juni 2012 tentang pencabutan rekomendasi, karena saya tidak pernah menerimanya;
- Bahwa Saksi sekarang masih menjadi karyawan PT Mamberamo, terakhir aktif di bagian persuratan tahun 2013, terakhir surat yang saya urus masalah karyawan;
- Bahwa pada waktu pengusulan perpanjangan saya terlibat juga, menyangkut Dokumen di dalam perusahaan dan terkait dengan PHPL, pada waktu mengajukan persyaratan-persyaratan sudah lengkap dan mandeknya dimana tidak tahu;



- Bahwa Prosesnya dari tahun 2012 sampai 2013, jadi terakhir itu yang kita yakini adalah kita hanya kurang PHPL, sehingga kita berjuang mati-matian untuk mendapatkannya, begitu kita dapat PHPL kita sampai syukuran karena kita yakin bahwa kita akan diperpanjang, bahkan sampai ijin kita berakhir- pun karyawan itu belum kita pulangkan, kecuali yang bagian mengurus ini, secara bertahap memang kita pulangkan tetapi bagian pembinaan, pembibitan karena kita berinvestasi kita punya bibit untuk berbaur yang telah bersertifikasi dan itu satu-satunya di luar PHPL itu salah satu syarat;
- Bahwa saya tidak tahu ada tunggakan Direktur Kehutan, provisi, sumber dana hutan dan dana reboisasi, ada surat masuk kesana, setelah pernyataan ada tagihan berkaitan dengan profesi dan SDM ada dana yang dibayarkan;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat bernama Sambas Sunardi, disumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa PT Mamberamo berdiri pada tahun 1991 dan mendapatkan ijin HPH bulan Nopember 1992, mulai bekerja di PT MA pada Nopember tahun 2004 sebagai penasehat direksi, tanggung jawab saya adalah memberikan nasehat, saran, masukan sebelum Direksi membuat keputusan untuk dijadikan kebijakan perusahaan. Dalam hal perijinan ini saya yang selalu mendampingi pak Dirut dalam hubungan yang berkaitan dengan permohonan perpanjangan ini baik ke Kementerian Pusat maupun ke daerah, jadi awalnya adalah secara peraturan kita habis ijin HPH ini berakhir 18 Nopember 2012, dua tahun sebelumnya harus mengajukan permohonan perpanjangan ijin, oleh sebab itu PT MA mengajukan permohonan ijin tertanggal 5 Oktober 2010, dan dijawab oleh Kementerian Kehutanan dalam hal ini Pak Dirjen atas nama Imam



Santoso bahwa berikut lampiran dari Direktur saya lupa bagiannya akan tetapi dia berkaitan dengan urusan perijinan perpanjangan, dalam surat tersebut dan lampiran tersebut atas nama Imam Santoso selaku Dirjen disitu ada persyaratan-persyaratan administrasi dan teknis yang sudah dipenuhi dan yang belum dipenuhi, yang sudah kami penuhi adalah 1. Rekomendasi dari Bupati Mamberamo Raya, itu persyaratan Administrasi;

- Bahwa betul Surat yang Saksi maksud Surat Nomor 5.1145/VI/BPHA/2010 (Bukti P-5), apakah ini yang dimaksud Surat Direktur Bina Usaha ...dst ;
- Bahwa PT Memeberamo memberikan surat tindak lanjut, surat tersebut menindaklanjuti bahwa ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan dipenuhi yaitu Rekomendasi Gubernur dan PHPL;
- Bahwa betul ini surat yang Saksi maksud tadi, artinya yang sdr. jelaskan tadi bahwa ada dua persyaratan yang belum tersedia, yang pertama Rekomendasi Gubernur dan yang kedua PHPL;
- Bahwa berdasarkan surat Januari 2010 PT Mamberamo tadi, maka dibalas oleh Kementerian Kehutanan atas nama Dirjen Bpk. Imam Santoso kalau tidak salah Surat itu tahun 2011, yang menyatakan bahwa kita diinginkan lebih cepat proses untuk mendapatkan ijin, jadi dua hal yang harus kita penuhi yaitu Rekomendasi dari Gubernur Papua dan PHPL yang disebutkan dalam surat Bapak Dirjen tertanggal 25 Nopember 2010, atas itu maka kita baru dapat menyelesaikan Rekomendasi Gubernur tertanggal 14 Februari 2012 dan kita mengirimkan surat kepada Kementerian Kehutanan itu tertanggal 29 Februari 2012 untuk persyaratan administrasi, berarti kita tinggal hanya satu syarat saja yang memang belum terpenuhi yaitu PHPL, PHPL itu kita dapat rekomendasi baik dari Auditing vendel dalam penilaian PHPL itu tertanggal 1 Mei 2012 dan tanggal 2 Mei 2012 kita mengirimkan surat bahwa kita telah mendapatkan



sertifikat dengan nilai baik terhadap PHPL tersebut, secara otomatis semua persyaratan baik secara teknis dan administrasi kita sudah lengkap;

- Bahwa PT Mamberamo mendapat surat bahwa kelengkapan administrasi dan teknis itu menurut persyaratan itu, Rekomendasi Gubernur terhadap pertimbangan teknis tidak ada, lalu fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Perubahan juga tidak ada, dari beberapa yang tidak ada ini perusahaan PT Mamberamo sudah memenuhi sebelum tanggal berakhirnya dari pada perpanjangan perusahaan, yang terakhir itu Rekomendasi Gubernur dan PHPL terakhir Bulan Mei 2011 berarti 6 bulan dari pada akhir ijin kami, berarti sudah memenuhi persyaratan;
- Bahwa sertipikat itu persyaratan teknis, kalau seandainya persyaratan itu tidak ada berarti PT Mamberamo tidak akan diperpanjang;
- Bahwa ada syarat administrasi dan syarat teknis, syarat administrasi itu adalah berkaitan dengan Rekomendasi Gubernur dan Rekomendasi Bupati kemudian Akte Perusahaan berikut Perubahannya, Surat Bebas Tunggal di tahun 2010 dan yang terakhir adalah laporan keuangan lima tahun ke belakang, syarat teknisnya adalah peta/lokasi, yang kedua reset adalah yang ketiga adalah penilaian atau sertifikasi;
- Dikeluarkannya sertipikat ini, persyaratannya dilihat dari dampak lingkungan juga, misalnya dengan masyarakat disana, ada penanam tidak mengambil saja secara gundul, proses ditebang ini ada penungguan, mungkin secara teknis kami tidak mengetahui, tapi yang jelas didalam PHK itu yang dilihat manajemen forestry yang berkelanjutan, jadi kita dinilai semua termasuk hubungan sosial dengan masyarakat, bagaimana kita mengelola HPH dan juga persyaratan- persyaratan yang kita lakukan;
- Bahwa sampai akhir konsesi PT Mamberamo Alasmandiri yaitu pada tanggal



18 November 2012 tidak mempunyai tunggakan, artinya persyaratan-persyaratan itu semua sudah lengkap dan tidak ada satu pun surat dari Kementerian Kehutanan kepada PT Mamberamo Alasmandiri yang menyatakan perizinan tidak diproses;

- Bahwa dari fakta yang kita lihat bahwa surat terakhir yang kita tahu dari surat itu adalah yang menyatakan kita tidak lengkap itu tertanggal bulan Maret 2011, setelah kita mengusulkan kepada Kabupaten sampai dengan tanggal 2 Mei 2012 dinyatakan tidak lengkap tidak ada satu pun surat dari Kehutanan yang menyatakan kita diproses karena sesuatu hal, karena kesalahan sehingga pada saat akhir diproses itu tidak ada kejelasan dari pihak Menteri Kehutanan bahwa kita tidak diperpanjang, jadi tidak ada satupun surat dari Kehutanan yang menjelaskan kenapa kita tidak diproses, karena sebelumnya pada saat Bapak Dirjen Imam Santoso menjelaskan setiap ada perubahan-perubahan itu diberikan dengan surat secara resmi, sejak Bulan Mei 2012 tidak ada surat menyurat yang menyatakan kita tidak diproses karena alasan sesuatu hal;
- Bahwa secara institusi kita terima bulan Maret 2011, setelah itu tahun 2012 mungkin saya lupa tanggal atau bulannya ada perjanjian ijin, selama perjanjian itu kita tidak jelas surat menyurat yang menyatakan kita tidak boleh melaksanakan;
- Sdr. Saksi berkaitan dengan surat perpanjangan itu yang tidak diberikan oleh pemerintah, Sdr. Saksi mengetahui tentang surat menyurat PT Mamberamo dengan Kementerian yang bersangkutan surat itu ada yang dikirim melalui pos, ada yang mengambil dari PT Mamberamo;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih bekerja, tadi saya sudah sampaikan sebagai penasehat Direksi, tugasnya tadi saya sudah sampaikan yang memberikan nasehat, saran, masukan sebelum Direksi membuat keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan kebijakan perusahaan;

- Bahwa permohonan ijin masuk tugas Saksi sebagai penasehat apapun, jadi seluruh kebijakan terkait PT Mamberamo yang melakukan permohonan ijin dan lain-lain itu saya terlibat;
- Bahwa semuanya terlibatnya seperti melengkapi dokumennya, melihat prosesnya atau bertemu langsung dengan pejabat-pejabat Kehutanan;
- Terakhir bertemu dengan pejabat Kehutanan dengan Bapak Dirjen Bapak Bambang September 2014, sebelum Menteri yang lama lengser;
- Bahwa terakhir Bapak Dirjen menyampikan Satu kami menanyakan bahwa bagaimana status proses hubungan kita, satu masalah goa sepi teng dikurangi tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada kita baik dari Dinas Daerah maupu dari Pusat dan Pak Dirjen memberitahu nanti tunggu Menteri yang baru;
- Bahwa saya jelaskan sampai dengan akhir konsesi kita tidak ada surat dari otoritas Kehutanan Pusat yang menyatakan bahwa kita punya tunggakan, sampai akhir konsesi yaitu 18 Nopember 2012;
- Bahwa saya tahu yang 5 juta itu, tapi di akhir urat itu sementara sudah ada bebas tunggakan PSDA dan DR, jadi maksudnya itu tidak ada bebas tunggakan tapi di Surat dari Direktorat disitu dimasukan bebas tunggakan persyaratan itu, di surat yang lampiran tadi (Bukti P-3) tanggal 30 Juli 2010;
- Bahwa ditunjukan Bukti T-19 dan T-20, sebagai penasehat Saksi tahu tadi sdh dijelaskan sampai dengan akhir konsesi 18 Nopember 2012;
- Surat tanggal 12 April 2010 yaitu Surat kurang bayar 5 juta itu sudah dibayar pada tahun 2014;
- Bahwa yang 5 juta ini pakai harga patokan yang saya tahunya hanya nilainya saja kalau sampai teknisnya saya tidak tahu;

Halaman 69 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditunjukkan Bukti P-14 Surat Direktur Bina luran Kehutanan....dst, tidak ada kaitannya, 4 milyar itu akumulasi produksi tahun 2012;
- Bahwa yang 5 juta itu saya kurang tahu akan tetapi itu kita bayar pada saat akhir konsesi, kita kan sudah memenuhi aturan bahwa proses perpanjangan itu harus disampaikan dua tahun sebelumnya dan yaitu tahun 2010 sampai kita lengkap di bulan Mei 2012 kita tidak pernah ada surat menyurat yang menyatakan bahwa kita masih punya hutang nah setelah kita habis baru mulai muncul;
- Bahwa secara ketentuan kalau seandainya sudah ada kelengkapan hukum seharusnya segera ditindaklanjuti, syarat PSDH ada dan itu sudah menurut surat dari Ibu Direktur, itu sudah dilengkapi yang tanggal 25 Nopember 2010, sampai akhir ijin mau habis itu tidak ada keterangan bahwa kita punya tunggakan;
- Bahwa yang 4 milyar itu muncul setelah perpanjangan habis, Tahun 2013, akhir Februari dan Bulan Mei, itu yang harus dipenuhi tetapi kami melihat bahwa Kehutanan ini tidak melaksanakan pelayanan dengan baik karena semua apa yang sudah diminta sampai akhir ijin itu tidak keluar juga, bahkan kita tidak diberitahu apa yang menyebabkan kita itu tidak diproses terhadap permohonan perpanjangan kami, tetapi tiba-tiba di bulan Februari muncul hutang sebesar itu;
- Bahwa kalau dalam ketentuan perpanjangan itu dua tahun sebelum habis PT Mamberamo sudah mengajukan permohonan, dalam ketentuan itu ada persyaratan PSDH, itu yang menentukan tadinya Kementerian Keuangan, kemudian untuk PSDH itu ditarik oleh Pemda, Dinas Kehutanan;
- Bahwa pada saat PT Mamberamo habis masa ijinnya ketika anda mengajukan syarat perpanjangan, seharusnya PSDH sudah keluar itu dikeluarkan oleh

Halaman 70 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kehutanan dan menteri Kehutanan, dan itu pada saat Desember 2011;

- Bahwa PT Mamberamo ini perusahaan tertutup;
- Bahwa yang pertama kita terus terang kecewa, sampai dengan akhir ijin konsesi itu tidak ada dinyatakan tagihan tersebut, artinya kita sudah sesuai prosedur, sudah sesuai ketentuan yang dibuat oleh Kementerian Kehutanan akan tetapi kita tidak dikeluarkan ijin, yang kedua berkaitan dengan permohonan kita pun, tidak ada yang menyatakan bahwa pada saat akhir konsesi itu muncul tagihan 4 milyar tersebut, dan yang terakhir yang perlu dicatat kami meminta kepada Kementerian Kehutanan walaupun memang masih ada tagihan dan itu sudah sesuai perundang-perundangan kita minta dibuat melalui surat secara resmi bahwa itu memang tagihan kita sampai sekarang tidak ada, artinya kita pakai jaminan kepastian karena dari bulan Mei sampai akhir konsesi apa yang menyebabkan kita tidak diperpanjang itu karena hal ini, tetapi dengan syarat harus ada surat resmi dari Kementerian Kehutanan, kalau itu memang alasan kita tidak diperpanjang maka kita akan bayar dengan syarat, PT MA berjanji akan membayar tunggakan tersebut tetapi dengan syarat dijamin izin akan perpanjangan PT MA keluar. Kita meminta kepastian izin yang diperpanjang sebagai perusahaan kita akan bayar dengan syarat izin keluar;
- Bahwa Saksi pernah membaca Bukti P-4, Surat tanggal 5 Oktober 2010, saya tidak ikut menyusun berkaitan dengan Bukti P-4 ini dari PT Mamberamo itu adalah proses permohonan perpanjangan ijin karena tadi Sdr. menyatakan selaku penasehat Direksi dan semuanya Sdr. tahu, artinya yang teknis-teknis saya tidak ikut, karena itu sudah berkaitan dengan teknis;
- Bahwa Saksi pernah membaca surat dari Dirjen tanggal 25 Nopember 2010, Salah satunya dokumen administrative dan juga teknis terutama PHPL dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Gubernur;

- Bahwa setahu saya untuk menyikapi surat tertanggal 25 Nopember 2010 kami sudah mengirim Surat Januari ada dua surat 2011 itu kita melangkapi yang kurang, administrative terutama, kemudian ada surat balasan dari Kementerian Kehutanan tertanggal Maret 2011, baik kekurangan itu hanya Rekomendasi Gubernur walaupun tidak disebutkan PHPL didalam surat tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan PSDH dan DR ini merupakan salah satu syarat ;
- Bahwa untuk yang 5 juta terus terang belum dilengkapi pada saat akhir konsesi dan baru diselesaikan sekitar tahun 2014;
- Bahwa Saya kurang paham dasar perpanjangan permohonan itu menggunakan ketentuan peraturan yang mana;
- Bahwa ketika permohonan itu diajukan berkaitan dengan PSDH atau DR ini sudah dilampirkan atau dilampirkan disusulkan kemudian yang jelas saya tahu bahwa di Desember 2011, 2010 ditanya dari Dinas, tidak ada tunggakan atau bebas tunggakan dari PSDH dan PSDR ada, itu dan saya pernah baca;
- Yang sepengetahuan Sdr. angka-angka itu muncul sampai bulan Mei 2012 itu clear, berkaitan dengan itu angka-angka muncul di Februari dan Mei tahun 2013;
- Bahwa Saksi tahu mendapatkan tagihan atau Surat Peringatan atau bentuk lainnya sebelum tahun 2010 atau sebelum tahun 2012 berkaitan dengan tagihan atau kekurangan bayar apa itu istilahnya PSDH dari Kementerian Kehutanan tidak ada, jadi itu tidak pernah disampaikan akan tetapi muncul di tahun 2013;
- Bahwa Saksi pernah menerima Surat Peringatan, dari Dinas Kehutanan, kalau tidak salah dua kali, Peringatan I dan II itu mungkin pada tahun 2014, Peringatan III saya tidak tahu;

Halaman 72 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan dua orang Saksi Fakta Penggugat telah mengajukan Ahli sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama :

1. Nanang Roffandi Ahmad, Ir.Kehutanan., Warganegara Indonesia, tempat tanggal lahir Tasik Malaya, 6 September 1941, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Ketua MBO Masyarakat Giat Bio Energi, Alamat Komplek Pesanggrahan Permai Blok Villa Pratama Kav. No.15 Rt. 04 Rw. 07 Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Kebayoran, Jakarta Selatan;
2. DR. Margarito Kamis, S.H., M.Hum., Warganegara Indonesia, tempat tanggal lahir Ternate, 27 April 1965, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, Alamat Komplek Perumahan Depen, Jalan Media I No. 22 Kelurahan Sukatani Cimanggis Depok;

Menimbang, bahwa Ahli I Penggugat disumpah menurut cara agamanya dan bersumpah sebagai Ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya sebaik- baiknya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apabila yang dimaksud adalah P Nomor 9 Tahun 2015 dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, menurut hemat Ahli tidak keberatan sepanjang termin tersebut menghormati atau mengadopsi semua proses yang telah ditempuh sebelumnya yang mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan pada masa itu. Menurut penilaian kami setelah kami baca P9/MEN.LHK-II/2015 tanggal 20 Maret 2015 Tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Area Kerja Dan Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Halaman 73 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Restorasi Ekosistem Atau Ijin Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi, (Bukti T-4) setelah kami pelajari ternyata P9 itu menghormati yang kami maksud tadi dan itu tertuang di dalam Bab VI Ketentuan Peralihan, jadi P9 ini mengatur Perijinan untuk ijin baru maupun perluasan areal baru, maupun ijin perpanjangan baru, yang lainnya adalah juga Permen ini mengatur tentang Peralihan proses perijinan yang lama yang belum selesai pada saat Permen ini terbit dan itu ada di Ketentuan Peralihan Bab VI, jadi Permen ini mengemban amanat dua hal yang besar yaitu Perijinan yang baru dan Perijinan yang lama yang belum selesai. Tetapi setelah kami pelajari tentang Ketentuan Peralihan ini memang ada 4 Pasal, Pasal 19 sampai dengan Pasal 22, yang relevan dengan kasus PT Mamberamo adalah yang menyangkut penyelesaian perpanjangan yaitu diatur oleh Pasal 21 Perpanjangan; Pasal 21 itu mengatur 3 tahapan Proses perpanjangan yang sudah berjalan tetapi belum selesai, yang menyangkut kasus PT Mamberamo adalah Pasal 21 c ini yang paling relevan (Ahli membacakan Pasal 21 cdst); Inilah posisi PT Mamberamo, PT Mamberamo telah memenuhi seluruh persyaratan tetapi belum mendapat persetujuan prinsip, jadi ditampung disini, akan tetapi lanjutan solusinya sangat-sangat jauh dari kebenaran (Kami baca : proses dilanjutkan dengan verifikasi teknis dan telaah area kerja/peta oleh Direktur dengan mengacu Pasal 7 Peraturan Menteri ini), Pasal 7 adanya di Bab lain yaitu Bab Perijinan baru, tidak ada kaitannya dengan perpanjangan yang sudah berjalan, yang dirujuk adalah Pasal 7 dan ini menurut kami tidak betul, sebab verifikasi teknis kepunyaan PT Mamberamo sudah selesai yang kurang itu hanya tinggal satu, Persetujuan Prinsip dari Menteri, jadi keliru kalau dirujuk ke Pasal 7 yang harus mengulang dari awal, mestinya menurut kami hanya jiwanya



boleh mengacu ke Pasal 7 yang menyangkut ayat 1 dan 2 yang lain itu tidak disini tidak ada kecuali, jadi sekali lagi bahwa yang harus ditempuh oleh PT Mamberamo adalah verifikasi teknis adalah tidak benar karena sudah selesai, telaah area kerja itu belum nanti, area kerja itu setelah persetujuan prinsip terjadi baru ada telaah area kerja, ini dengan mengacu ke Pasal 7, Pasal 7 itu Pasal yang mengatur izin baru jadi menurut saya P9 ini mempunyai cacat hukum;

- Bahwa kasus PT Mamberamo adalah kasus perpanjangan izin yang sudah diatur sesuai P52 tetapi belum selesai, semua proses persyaratan Administrasi telah selesai pada tanggal 14 Februari 2012 yang persyaratan terakhir diantarkan oleh surat PT Mamberamo tanggal 19 Februari ke Direktur jenderal Kehutanan, sehingga pada tanggal 19 Februari semua persyaratan teknis sudah selesai, jadi kalau dikembalikan ke Pasal 7 harus memulai lagi persyaratan teknis ini tidak betul, disini kalau verifikasi teknis ini pekerjaan yang sudah selesai tidak perlu diulang-ulang, mengapa disini disebut demikian karena memang kalau untuk pemohon baru memang harus begitu makanya kalau pemohon lama tidak, itulah kesalahannya makanya BKPM di dalam konsiderannya tidak merujuk Pasal Peralihan ini, tidak merujuk sama sekali BKPM justru merujuknya ke Pasal 16;
- Bahwa sesungguhnya dia harus menghormati proses yang sudah berjalan kemudian dia mengarahkan kelanjutannya yang sesuai dengan kebutuhan, disini sudah disebutkan bahwa PT Mamberamo ini hanya kekurangan persetujuan prinsip jadi memang yang harus diselesaikan oleh PT Mamberamo ini adalah melengkapi persetujuan prinsip itu dan pada saat kemungkinan besar oleh BKPM ditelaah persetujuan prinsip ini tidak ada jadi masih kurang oleh karena itu kalau suruh mengacu pada Pasal 7 berlebihan, karena Pasal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah untuk ijin baru;

- Bahwa saya bukan ahli Tata Usaha Negara tetapi Ahli Kehutanan, di Tata Usaha Negara nya tidak tetapi saya tahu bahwa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang berjalan kebiasaannya diadap di Peraturan Peralihan;
- Bahwa pengalaman kerja kami menunjukan bahwa kami bekerja lama di perusahaan kehutanan, baik di hutan alam, hutan tanaman maupun industri maupun di Organisasi Asosiasi Pengusahaan Hutan dan terakhir selama 6 tahun menjadi Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusahaan Hutan yang fungsinya adalah menjembatani persoalan-persoalan yang dihadapi antara pemerintah dengan anggota jadi sudah biasa kami memfasilitasi anggota atau pemerintah untuk menjembatani masalah-masalah itu untuk supaya tidak sampai ke masalah hukum, tetapi kok masalah ini terjadi ke masalah hukum;
- Bahwa persetujuan prinsip itu diterbitkan oleh Menteri Kehutanan pada saat itu menurut P52, diputus oleh Menteri Kehutanan tetapi sampai Menteri Kehutanan habis jabatannya putusan itu tidak pernah datang, sehingga proses perpanjangan PT Mamberamo berhenti disitu, jadi bukan kekurangan persoalan oleh PT Mamberamo tetapi proses internal di dalam Kementerian Kehutanan terhenti, saya tidak tahu persis kenapa itu terhenti, tetapi memang kewenangan Menteri untuk menyetujui atau menolak tetapi kewenangan Menteri menyetujui atau menolak pun tidak datang sehingga jabatan Menteri itu selesai dan sekarang berlimpah ke Menteri yang baru, seperti biasa di dalam sebuah pemerintahan itu ganti Menteri ganti kebijakan dan muncul peraturan yang baru ini sehingga proses yang lama itu dialihkan kesini tetapi peraturan yang baru ini mengadap mengakomodir hanya saja rekomendasinya tidak tepat kalau rekomendasinya diikuti tidak betul;

Halaman 76 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pasal 7 ini mengatur persyaratan untuk permohonan baru bukan permohonan perpanjangan jadi beda, seharusnya disini itu dilanjutkan saja jadi prosesnya ini adalah dilanjutkan untuk dilengkapi, dokumen itu harus dilengkapi dengan persetujuan prinsip dari Menteri, nah sekarang menurut P9 persetujuan Prinsip itu dilimpahkan oleh Menteri LHK ke BKPM tetapi yang harus menyiapkan surat persetujuan prinsip itu tetap Eselon I di Kehutanan, ini masalahnya kami ini tidak boleh mengetahui urusan internal di dalam Kementerian sudah sampai dimana ada atau tidak pada saat masalah ini dilimpahkan ke BKPM surat itu, surat yang harus ditandatangani tinggal ditandatangani oleh BKPM atas nama Menteri Kehutanan setuju atau tidak setuju;
- Bahwa jangankan proses itu sudah selesai proses pertimbangan teknisnya, untuk yang belum selesai pun masih meminta rekomendasi pertimbangan teknis Bupati dari Rekomendasi Gubernur bahwa proses perpanjangan itu harus dilanjutkan apalagi yang kasus PT Mamberamo yang sudah tinggal mendapatkan ijin prinsip itu layak dilanjutkan bukan untuk ditolak, jadi Pasal 22 yang lebih kurang persyaratannya dinyatakan harus dilanjutkan apa lagi yang hanya tinggal menunggu ijin prinsip;
- Bahwa tentang Bukti T-11 ini, memang boleh saja dipertanyakan tentang sahnya rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan Papua yang menyatakan PT Mamberamo tidak punya utang piutang boleh saja akan tetapi bukan berarti PT Mamberamo tidak melaksanakan kewajiban, masalah Pembayaran Atas Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di sektor kehutanan dan di sektor yang lain pun itu diatur oleh Undang-Undang tersendiri di luar undang-Undang kehutanan yaitu diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan itu domainnya Menteri Keuangan, disitu



ada satu Pasal 9 Tata Cara Pembayaran Pungutan Pemerintah yang bernama Penerimaan Negara Bukan Pajak itu ada 2 cara, yaitu 1. Dilakukan oleh instansi pemerintah yang ke 2. Dilakukan oleh Wajib Bayar, untuk kasus Kehutanan menempuh yang a yaitu oleh instansi pemerintah oleh karena itulah Kementerian Kehutanan mempunyai pejabat khusus yang disumpah, mempunyai nomor induk, mempunyai register dan tandatangan terdaftar di bank dimana-mana dan hanya dia yang berhak melakukan perhitungan, kemudian menerbitkan Surat Perintah Pembayaran kemudian atas dasar Perintah itu perusahaan harus datang ke bank dengan membawa uang sebesar yang diperintahkan kemudian bank menerima apabila tidak ada SPP ini, perusahaan tidak bisa berbuat apa-apa, apa yang harus dilakukan tidak ada kewajiban, kalau tidak ada perintahnya sebab pengusaha di dalam hal ini karena pemerintah sudah menetapkan tata caranya yaitu ditetapkan oleh instansi pemerintah, maka perusahaan bersifat pasif, untuk kasus pembayaran menunggu SPP dan SPP untuk kasus yang disebutkan oleh Direktur Bina luran Kehutanan yang dirujuk...SPP itu tidak pernah ada, sampai dengan SPP yang diterbitkan oleh pejabat Kehutanan daerah kepada perusahaan kehutanan di daerah tidak pernah ada, jadi apa yang disalahkan kepada perusaaah, tidak relevan kesalahan pemerintah dibebankan ke perusahaan, mengapa Dinas Kehutanan tidak menerbitkan SPP, yang saya pelajari waktu itu saya Direktur Eksekutif, jadi ini adalah kasus perbedaan perubahan tarif pungutan yang dijadikan dasar untuk penghitungan SPP, oleh Menteri Perdagangan dirubah, Asosiasi memprotes, protes ini dibenarkan oleh Undang Undang nah protes ini oleh Undang-Undang dinyatakan legal dan harus dijawab oleh yang bersangkutan dalam tempo 12 bulan, apabila tidak dijawab maka keberatannya diterima, tetapi kalau ditolak ini saatnya harus segera



menerbitkan SPP Kurang bayar atas PSDH, yang namanya SPP kurang bayar ini tidak pernah ada;

- Bahwa sesuai persyaratan yang diminta oleh P52 tentang utang piutang ini adalah utang piutang pada saat PT Mamberamo meminta ke Dinas Kehutanan untuk diverifikasi pada tahun 2010 apakah pada saat permohonan ini kebelakang PT Mamberamo punya utang piutang atau tidak, bukan ke depan kalau ke depan tidak mungkin pengusaha meminta, misalnya Pak Kepala Dinas tolong kami dibuatkan pernyataan pelunasan hutang sampai akhir 2012, tidak mungkin, tidak ada yang bisa seperti itu, oleh karena itu yang benar adalah yang ke belakang, yang ke belakang pun yang ada SPP nya, yang diperiksa oleh Dinas Kehutanan adalah perintah terhadap SPP, setiap SPP sudah dibayar atau belum ternyata sudah, maka keluarlah Surat yang menyatakan bahwa PT Mamberamo tidak punya utang piutang, jadi menurut pendapat saya persyaratan administrasi pernyataan bahwa PT Mamberamo tidak hutang piutang itu sudah selesai dan klir tidak ada persoalan;
- Bahwa walaupun ada kewajiban-kewajiban atau kewajiban sementara, sisa kewajiban ataupun hutang ini dapat mempengaruhi proses perpanjangan dalam syarat-syarat itu tidak bisa, begini kan persyaratan itu sudah ditentukan oleh P52, persyaratan yang menyangkut utang piutang itu adalah persyaratan yang harus diperoleh dalam bentuk pernyataan dari Kepala Dinas bahwa Perusahaan tidak punya utang piutang, yang diminta itu, jadi kalau misalnya pejabat lain mengatakan patut diduga masih ada sangkutan utang ya boleh-boleh saja mengatakan begitu, tetapi sekali lagi kewajiban perusahaan itu hanya melakukan pembayaran atas perintah pejabat yang berwenang, tanpa adanya perintah misalnya perusahaan atas inisiatif sendiri bahwa Surat Edaran Menteri Perdagangan menghitung sendiri kemudian membawa uang



dan datang ke bank pasti bank menolak, anda itu siapa, anda bukan pejabat penerbit SPP, tunggu saja sampai ada tagihan ke anda baru kami terima, tidak laku kami datang ke bank untuk melakukan pembayaran tanpa membawa SPP;

- Saya mengajak Sdr. Untuk melihat Surat BKPM Perihal Penolakan Permohonan Perpanjangan dan berakhirnya IUPHHK pada PT Mamberamo Alasmandiri di Propinsi Papua, jadi di dalam Surat ini konsepmen memperhatikan 2.5 Surat Bupati Mamberamo Raya Nomor 522/152/IUP/VI/2012 tanggal 6 Juli 2016 Perihal Pencabutan Rekomendasi untuk PT Mamberamo Alasmandiri, ini sama sekali tidak relevan, Rekomendasi Bupati Mamberamo Raya yang sebelumnya itu Merekomendasikan, rekomendasi ini pertimbangan teknis sifatnya, pertimbangan teknis itu oleh Pak Bupati disampaikan ke Pak Gubernur sebagai bahan rekomendasi ke Dirjen, pertimbangan Bupati yang lama itu sudah diadopsi oleh Pak Gubernur sudah diwujudkan dalam bentuk rekomendasi pada tanggal 14 Februari 2012, dan sudah masuk di Dirjen dan sekarang Pak Bupati baru 6 Juni atau 4 bulan kemudian mencabut rekomendasi Bupati,.....dst., sebab jiwanya sudah nempel di rekomendasi Gubernur dan sekarang Rekomendasi Gubernur pun sudah diangkat di Dirjen, sudah nempel di Dirjen jadi apa maksudnya pencabutan ini, saya kurang mengerti mungkin lebih bagus Ahli Tata Usaha Negara yang menilai, tetapi kalau menurut kami tidak ada kaitannya, tidak relevan;
- Bahwa setelah saya pelajari P52 tidak ada batas tanggal diatur P52 yang mengatur Menteri untuk membatasi jangka waktu untuk mengambil keputusan yes or not, itu tidak ada, khusus untuk di P52 tidak ada, sehingga Pak Menteri mungkin menganggap ya sudahlah nanti-nanti saja dan mohon maaf kan



situasi politik demikian cepat perubahan akhirnya Pak menterinya juga terlengserkan dan beliau lupa untuk mengambil keputusan, akhirnya PT Mamberamo yang dirugikan, karena memang tidak ada batas tetapi untuk tindak lanjut dari putusan Menteri atau yang sebelumnya semua Eselon I itu diberi batas waktu ketat, tetapi setelah sampai ke Pak Menteri beliau tidak diatur batas waktu untuk mengambil keputusan, menurut pendapat saya kan dinamika politik di era reformasi ini demikian tinggi mungkin saya kira kalau kesengajaan sih tidak mungkin terlupakan saja;

- Bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PSDH-DR, IUPHHK) semuanya itu diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 pada Pasal 29. Pasal 9 menyebut, Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang ditentukan dengan cara ditetapkan oleh Instansi Pemerintah atau dihitung sendiri oleh Wajib bayar; Di Kehutanan tidak dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, tidak dihitung sendiri oleh PT Mamberamo tetapi harus menunggu hasil perhitungan dari instansi pemerintah dan instansi pemerintah ini sudah dibentuk oleh Kementerian Kehutanan tersebar dimana-mana, dan itu register, dia punya nomor induk;
- Bahwa untuk meminta perhitungan itu kewajibannya ada pada perusahaan, pada saat perusahaan mau membuat laporan hasil produksi, Laporan hasil produksi saja itu perusahaan ini hanya boleh membuat sampai kepada usulan laporan hasil produksi, tidak boleh kita menandatangani laporan hasil produksi, kita usulan diajukan, setelah diajukan pejabat kehutanan baru menindaklanjuti apakah usulan ini diferivikasi di lapangan cocok ataukah tidak, kalau ada perubahan maka dikoreksi kalau tidak ada perubahan maka diparaf, apabila ini sudah cocok permintaan dari pusat dinilai sudah cocok maka pejabat tersebut



untuk melaporkan ke pejabat yang menghitung kewajiban tadi, setelah hitungan terjadi maka dia harus menerbitkan SPP, atas dasar SPP kembali ke pusat Perusahaan datang ke Bank membawa SPP kemudian membayar uang, bukti bayar dibawa pejabat kehutan kembali baru yang usulan LHP ditandatangani menjadi Laporan hasil Produksi;

- Bahwa Saya tidak banyak referensi tetapi saya yang ada hubungannya dengan yang saya ketahui, misalnya saya mengambil contoh tentang Undang-Undang Nomor 20 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak itu memang ditentukan apabila sebuah wajib pajak merasa keberatan, keberatan itu harus disampaikan ke pejabat yang berwenang dan pejabat yang berwenang wajib menjawab paling lama dalam 12 bulan kalau tidak dijawab dalam 12 bulan berarti keberatan itu dikabulkan, jadi memang di departemen lain khususnya dalam kasus ini ada pembatasan kepada Menteri itu, sehingga tidak ngambang terus sampai 4 tahun;
- Ahli mengatakan SK KBKPM Nomordst. tentang penolakan PT Mamberamo, itu dikatakan cacat hukum, itu memang pendapat kami cacat hukum, pertama di dalam konsideran memperhtikan, dia memperhatikan yang tidak ada relevansinya untuk apa, beliau keliru kalau ini proses persyaratan ijin baru atau rencana perpanjangan baru ini boleh, tetapi untuk melanjutkan proses yang sudah berjalan yang diamanatkan oleh peraturan peralihan ini tidak ada relevansinya jadi menurut saya ya cacat hukum, ini pertimbangan ini menurut saya sangat keliru, kemudian yang lain adalah pada point 3.2, permohonan perpanjangan IUPHHK PT Mamberamo Alasmandiri tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, tidak ada penjelasan, persyaratan administrasi itu kan banyak, yang mana tidak dijelaskan disini, hanya disebut sesuai Pasal 16, P9, Pak Pasal 16 P9 adanya di Bab



Perpanjangan Ijin baru, bukan ada di bab Peraturan Peralihan, jadi yang di rujuk oleh Kepala BKPN itu bukan P9 yang mengatur Peralihan, jadi selalu dinilainya oleh ijin baru perpanjangan baru, seperti itu terjadi pengulangan, terjadi pengulangan pekerjaan yang tidak perlu ini keliru oleh karena itu disini disamping dia tidak jelas kelengkapan administrasinya yang mana ngambang sekali tidak jelas, kemudian ditunjuk P16 yang bukan urusan yang harus dia emban sebagai amanah untuk menyelesaikan pekerjaan masa lalu tetapi dia berbicaranya tentang perpanjangan baru yang nanti tahun 2017 baru akan terjadi bukan dikenakan oleh PT Mamberamo jadi keliru, oleh karena itu saya mengatakan bahwa konsiderannya semuanya tidak benar, oleh karena itu pun keputusannya menolak ini berdasarkan referensi yang tidak benar, jadi salah refensi menurut saya ya cacat hukum;

- Supaya tidak cacat hukum, ini kan sudah terjadi, kalau tujuannya ingin menegakan keadilan maka sebaiknya Kepala BKPM mencabut, kemudian mengoreksi, suratnya itu hanya meminta kepada Menteri Kehutanan cq. Eselon I untuk melengkapi persyaratan administrasi yang disampaikan dengan draf untuk persetujuan prinsip yang tadinya oleh Menteri sekarang dilimpahkan ke Kepala BKPM kalau itu belum ada itu yang harus dilengkapi jadi nanti Kepala BKPM tinggal acc diperpanjang kemudian dikembalikan ke Eselon I Kehutanan diproses lebih lanjut termasuk barulah memulai disitu adalah masalah peta, jadi peta itu disini sudah diperintahkan padahal peta itu nanti kalau persetujuan prinsip sudah terjadi;
- Bahwa perusahaan tidak berwenang menghitung sendiri kewajibannya karena Undang-Undang sudah menyebut ada dua alternative dan Menteri Kehutanan telah memutuskan mengambil alternative pertama jadi tidak bisa alternative kedua dilakukan oleh perusahaan, kalau perusahaan melakukan pasti akan ditolak oleh bank;

Halaman 83 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat ini bisa dikatakan sebagai SPP menurut sdr. Ahli yang namanya format SPP itu sudah baku, itu dokumen Negara tidak ada yang bisa merubah formulir itu dan itu yang memegang adalah pejabat yang kompeten tidak ada dimana-mana, pejabat yang kompeten adalah pejabat Dinas Kehutanan yang ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan bidangnya Dinas Kehutanan bidang Peredaran Hasil Hutan, itu di Dinas Kehutanan nanti harus mengusulkan Calon, siapa yang akan ditunjuk menjadi Pejabat Penghitung Kewajiban kepada Negara dan Penerbit SPP itu harus diusulkan kemudian di SK kan oleh Menteri, jadi tidak boleh sembarang orang;
- Bahwa untuk kasus ini Ahli belum pernah melihat SPP nya, karena SPP yang menyatakan kurang bayar tidak ada jadi tidak pernah lihat, surat itu memang tidak perlu, kalau yang di rekomendasikan kemudian memang betul yang kemudian yang dikatakan tidak relevan itu tahun 2013 disebut nomor SPP, disamping yang dipersalahkan oleh Direktur luran Hasil Hutan adalah adalah kurang bayar ini harus masuk dalam persyaratan administrasi yang direkomendasikan oleh Dinas, kalau SPP ada karena SPP tidak ada tidak terjadi pembayaran Kepala Dinas tidak mencantumkan itu, nomor SPP itu dijidnya panjang yang harus kita perhatikan adalah empat dijid terakhir, empat dijid terakhir itu mengindikasikan bulan dan tahun, seluruh yang dituduhkan pada tahun 2013 sebagai kurang bayar itu berbulan 12 dan bertahun 12 artinya setelah ijin itu habis pejabat kehutanan menginfentarisir;
- Bahwa kalau dari segi waktu sudah tidak relevan, kalau dari segi kewenangan, berwenang, sebab Undang-Undang Nomor 20 memerintahkan, walaupun ijin telah berakhir kewajiban kepada Negara tetap wajib dibayar, tetapi tidak ada hubungannya dengan rekomendasi persyaratan untuk permintaan perpanjangan, itu masalah lain, masalah utang piutang atas sisa kegiatan yang

Halaman 84 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum diterbitkan SPP nya dan itu ada perintah dari Undang-Undang Nomor 20 juga, kalau sebuah kegiatan usaha sudah berakhir tetap kita tagihkan oleh karena itu saya mengapresiasi PT Mamberamo terhadap selisih kurang bayar yang tidak pernah diterbitkan SPP nya oleh Pejabat Dinas Kehutanan Papua setelah ijin habis diambil alih oleh Direktur luran diterbitkan SPP diperintahkan membayar ini kaitannya utang piutang tidak ada kaitannya dengan rekomendasi perijinan dan itikat baik dari perusahaan membayar itu menandakan bahwa perusahaan ini mempunyai itikat baik terhadap segala kewajibannya;

Menimbang, bahwa Ahli II Penggugat disumpah menurut cara agamanya dan bersumpah sebagai Ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya sebaik-baiknya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai orang tata Negara, ya jelas bahwa peraturan perundang-undangan kita tidak bisa diberlakukan surut, itu prinsip nasional dan prinsip setiap negara hukum. Hukum tidak bisa diberlakukan surut, apakah dengan begitu maka aturan yang datang kemudian tidak bisa diberlakukan untuk hal yang telah ada, ya berlaku ke depan, artinya peristiwa hukum yang terjadi di tahun 2012 harus pakai hukum yang berlaku tahun 2012, tidak bisa dipakai di tahun-tahun belakang, karena itu peristiwa hukum hari ini, Undang-Undang nya nanti tahun 2017, terus Undang-Undang itu dipakai untuk memutuskan hal yang sekarang ini itu yang disebut dengan berlaku surut dan itu tidak bisa menurut hukum kita baik itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011;
- Bahwa kalau pun itu terjadi di proses perpanjangan pendapat Ahli, Saya serahkan pada penilaian dan pendapat Majelis, bagi saya ya harus dinyatakan



batal demi hukum, walaupun dalam praktek tidak pernah ada bahwa sesuatu itu teoritis bisa dinyatakan batal demi hukum tetapi dalam kenyataannya selalu dimintakan batal ke Pengadilan, atau ada atasannya yang membatalkan walaupun teoritis harus dinyatakan batal;

- Bahwa dalam pelayanan setiap Menteri itu dibatasi dengan waktu, misalnya kita memohon perpanjangan atau permohonan baru, Saya berpendapat begini, kecuali kalau di tentukan secara limitative di dalam Undang-Undang bahwa itu harus dipegang, kalau tidak maka menurut saya dalam sebuah yang akuntabel maka harus dipandang secara layak, jangan sampai sikap pemerintah itu mengakibatkan hak orang yang bersasal dari keputusan itu menjadi hilang, bagi saya pantas dipertimbangkan. Keadaan itu harus dipertimbangkan oleh setiap pejabat tata usaha negara dalam merespon kehendak orang yang mengajukan sebut saja misalnya permohonan untuk perpanjangan. Kenapa mesti diperpanjang, oleh karena di SK itu pasti ada batas waktunya, kalau tidak diperpanjang maka waktu hak yang timbul itu akan berakhir bersamaan dengan habisnya waktu yang diberikan kepada orang yang bersangkutan, karena itu perlu diperpanjang, maka menurut saya cukup pantas adil, bila birokrat atau pejabat administrasi negara mempertimbangkan kenyataan;
- Bahwa tidak patut, permohonan tahun 2010 masa berakhirnya 18 November 2012 dijawab pada 2016 dikarenakan di dalam pengembangan yang dirugikan banyak, ya dari segi hukum kalau kita takar dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, permohonan tahun 2012 dan baru dijawab 2016 dengan jujur saya harus menjawab tidak patut;
- Bahwa alasannya apa yang dikerjakan oleh birokrat itu, kerjanya memberikan pelayanan, lalu itu juga menunjukkan bahwa apa tidak jelas kita lihat apa motif mereka tidak jelas sementara ada keharusan dalam setiap tindakan administrasi negara itu untuk mempertimbangkan motif yang baik, ini apa

Halaman 86 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT



motifnya dan akibat dari kelambatan mereka merespon yaitu berakibat pada hilangnya hak orang. Bisa saja hilangnya hak orang itu atas respon yang cepat tetapi bukan disitu soalnya, responlah secara tepat, secara patut, lalu kalau misalnya didalamnya anda menyatakan karena adanya perubahan kebijakan dst ..., namun berilah respon secara tepat. karena itulah esensi dari mengapa negara harus di konstruksi/ dirumuskan menjadi negara demokratis apa yang cukup lama, sampai 4 tahun itu mereka ngapain;

- Bahwa bagi saya asas-asas umum pemerintah yang harus dipatuhi oleh pemerintah justru mereka tidak patuhi dan menurut Undang-Undang saya percaya Majelis Hakim tahu itu yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang sudah diubah dua kali itu menempatkan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintah Yang baik itu mempunyai konsekwensi hukum;
- Kasus ini bermula dari permohonan tahun 2010 yang diatur oleh peraturan tahun 2008, yang sampai aturan baru keluar Permen Nomor 9 tahun 2015 ada yang tidak memenuhi persyaratan makanya sampai saat itu belum dapat dikabulkan, menurut pandangan Ahli, Anda berlakukan surut Permen itu, itu kan diajukan tahun 2010 kenapa anda tolak dengan Permen tahun 2015, disitu salahnya pemerintah ini harus diputus tahun 2012 mengapa diputus tahun 2016 dengan peraturan tahun 2015;
- Bahwa menyambung pertanyaan Penggugat dan Tergugat, ada proses permohonan, ditengah-tengah proses permohonan ternyata ada perubahan peraturan bagaimana secara teori, seharusnya peraturan yang baru itu mengakomodir untuk menjembatani antara peraturan yang lama dengan peraturan yang baru, secara teoritis aturan dalam hal terjadi peralihan peraturan perundangan dari yang lama ke yang baru harus diberlakukan



ketentuan peraturan yang paling menguntungkan oleh pemohon itu universal dalam Negara hukum demokratis;

- Bahwa biasanya dalam ketentuan peralihan itu di jelaskan ditulis akan tetapi kalau tidak ada maka berlaku asas universal yang paling menguntungkan orang itulah yang diberlakukan, kalau tidak dinyatakan secara tegas di dalam ketentuan peralihan;
- Bahwa menurut saya pertama begini, batas waktu hak yang ada pada SK pemberian hak itu dijadikan patokan, patokan bagi Tergugat untuk merespon permohonan mereka, mengapa diajukan perpanjangan karena hak itu akan berakhir, kapan berakhir katakan tahun 2012, ini harus dinyatakan ini yang harus dijadikan patokan dan ini yang harus dipegang pertama, yang kedua kalau tidak juga diambil tetapi ternyata diambil pada 2016 saya berpendapat ini diberlakukan surut, ketentuan tadi berlakukan surut yang menurut saya ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Hukum Demokratis, paling tidak bertentangan dengan sejumlah Pasal yang mengatur tentang setiap orang tidak bisa diberlakukan hukum surut yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, begitu cara penegakan;
- Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 itu mewajibkan anda mesti memberikan jawaban atas setiap permohonan yang diakukan oleh Pemohon anda setuju atau tidak setuju harus berikan jawaban, memang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 itu tidak diberikan batas waktunya tetapi birokrasi ini ada batasnya dan menurut saya ini harus dikaitkan dengan batas waktu hak yang ada di SK, karena dalam SK hak ada batas waktunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya selain mengajukan Bukti Surat Tergugat juga mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang sebagai berikut :

1. Nama Utama Pridjadi, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir Magetan, 16 Desember 1962, Pekerjaan PNS, Agama Islam, beralamat di Komplek Ratu Elok, Jalan Jelawat No. 169, RT. 009/ RW. 002, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjar Baru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan ;
2. Nama Dewono Siswardiyanto, Warga Negara Indonesia, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/12 September 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alamat Jalan Cilandak Tengan II No. 20 Rt. 01/Rw. 01, Kelurahan Cilandak, Kecamatan Cilandak Barat, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Saksi I Tergugat bernama Utama Pridjadi, disumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan dan Tupoksi saya adalah Kepala Seksi II pada Direktorat Kesatuan Pemanfaatan Produksi Sub Dit Pemanfaatan Bidang Produksi yang salah satu tugasnya adalah melakukan penolakan, pengkajian terhadap proses-proses pengajuan permohonan ijin yang diajukan;
- Bahwa saya menjabat sejak tahun 2012 sampai saat ini hanya terjadi perubahan nomenklatur dari Menteri Kehutanan menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tahun 2010 belum;
- Bahwa semenjak Saksi menjabat, Saksi mengetahui Permohonan Perpanjang-

Halaman 89 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an dari PT Mamberamo, karena sejak saya dipindah tugaskan ke Jakarta Juli tahun 2012, proses selanjutnya terhadap perpanjangan PT Mamberamo ini ada di saya, jadi saya cukup memahami kasus ini;

- Bahwa dalam sistim administrasi kami ada rekordnya jadi kami ada kronologis dan bukti-bukti tentang administrasi persuratan yang cukup komplis sehingga kami tinggal mengikuti apa-apa yang sudah dilengkapi dan apa yang belum, secara ringkas dokumen yang ada di kami dapat kami sampaikan walaupun kami memasuki jabatan itu pada tahun 2012, tetapi dokumen-dokumen yang ada pada kami dapat kami sampaikan atau bacakan sebagai berikut :
PT Mamberamo Alasmandiri itu memperoleh ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Alam berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 1071/KPPS-II/1992 tanggal 19 Nopember 1992 jo. Nomor 910/KPTS-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 seluas 677.310 Ha. Di Kabupaten Mamberamo Raya dan berakhir pada tanggal 18 Nopember 2012, melalui Surat Nomor MA/B/2010/X/140 tanggal 5 Oktober 2010 PT Mamberamo telah mengajukan Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA yang pada saat itu berlaku Peraturan Menteri Nomor P52/Menhut-II/2008 jo. P29/Menhut-II/2009 berdasarkan dokumen yang ada pada kami PT Mamberamo telah mengajukan dengan melengkapi menyampaikan surat permohonan berkaitan dengan permasalahan permohonan ini sebagai pertimbangan berikut kami lampirkan : a. Peta Kerja skala 1:100.000, b. Fotokopi Legalitas berupa Akte Pendirian Perusahaan, c. Bukti tertulis pengasahan PSPHDR yang diterbitkan oleh Dinas, Laporan Keuangan fotokopi, dan Pertimbangan Tekhnis Bupati serta Rekomendasi Gubernur Propinsi Papua pada saat 2010 mengajukan dengan menyampaikan kalimat seperti itu, kemudian berdasarkan Surat Direktur Bina Usaha Hutan Alam yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal (Bpk Imam Santoso) bahwa

Halaman 90 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT



ternyata belum dilampirkan semua sesuai dengan Surat Nomor S1145/V/BTHK/2010 tanggal 25-11-2010 bahwa Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA atas nama PT Mamberamo Alasmandiri di Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua ini disampaikan bahwa diminta kepada PT Mamberamo untuk segera menyampaikan kelengkapan persyaratan, yang berdasarkan ceklistnya yang ditandatangani oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam (Ibu Listia) itu yang ada hanya Pertimbangan Tekhnis dari Bupati, kemudian bukti bahwa Perusahaan telah melunasi kewajiban finansial dibidang PSDH-DR serta kewajiban finansial, berdasarkan Surat yang dilampirkan adalah Surat Direktur BIKPHH Nomor S786BIKPHH-I/2010 tanggal 25 Juli 2010, jadi yang dilampirkan Bukti Surat Keterangan Bebas Tunggakan itu adalah berdasarkan Surat Direktur BIKPHH Nomor 7986/BIKPHH-I/2010 tanggal 25 Juli, kemudian Peta penaksiran Meditasi Citra Riset, kemudian PT Mamberamo atas dasar Surat tersebut membalas, bahwa memperhatikan Surat Direktur Jenderal Nomor S1145/V/BTHK/2010 tersebut PT Mamberamo menyampaikan jenis dokumen

1. Rekomendasi Gubernur yang telah mendapatkan Pertimbangan Tekhnis dari Bupati setempat belum tersedia, keterangan sedang dalam proses penelaahan di Provinsi Papua, kemudian Pertimbangan Tekhnis Bupati tersedia, Pertimbangan Tekhnis Dinas Kehutanan tersedia, Kopi Akta Pendirian Perusahaan tersedia, Laporan Keuangan tersedia, jadi yang belum adalah Rekomendasi Gubernur pada saat itu, kemudian setelah kelengkapan itu secara administrasi dipenuhi sesuai dengan Permen yang ada kami melakukan penilaian, salah satu penilaian ini adalah misalnya ada Rekomendasi Gubernur berapa luas yang direkomendasikan, fungsi hutannya sesuai atau tidak kami mengklaim, kemudian dokumen-dokuman



lain termasuk Surat Keterangan Bebas Tunggalan dari Direktur BIKPHH tadi setelah kami baca isinya tidak memberikan surat untuk bebas tunggalan akan tetapi memberitahukan bahwa ternyata masih punya tunggalan bunyinya sbb : Saksi membacakan Surat yang ditujukan kepada Direktur PT Mamberamo, sehubungan dengan Surat Sdr. Nomor MA/B/2010/VII/106 tanggal 13 Juli 2010, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikutdst, dibacakan Surat S413 tanggal 12 April 2010 (Bukti T-11), jadi kami anggap pada saat itu masih punya tunggalan kerana bersarkan Bukti ini surat dari yang berwenang Direktur Bina luran Kehutanan dan Organisasai Hutan belum dinyatakan bebas tunggalan. Menurut team penilai yaitu berkaitan dengan Surat S786 tadi disimpulkan bahwa terhadap Pemohon ini untuk sementara perusahaan Sdr. belum dapat kami nyatakan bebas tunggalan PSDH dan DR, ketika itu team juga mencermati di point 1 yang disebutkan tadi yaitu berdasarkan laporan tahunan pada bulan posisi sampai dengan bulan Februari 2010 tidak punya tunggalan PSDH dan posisi bulan April 2010 tidak punya tunggalan DR, tetapi berdasarkan laporan surat ini masih ada kurang bayar sebesar 5 juta, surat S413 Tanggal 12 April 2010; Jadi Saksi tidak paham berkaitan dengan nilai-nilai seperti ini;

- Posisi di tahun 2010 ijin dari pihak Penggugat ini adalah berakhir di 18 Nopember 2012, posisi ketika Sdr. menjabat disana kekurangan persyaratan Penggugat ini sebagaimana tadi telah kami sampaikan bahwa pada kondisi itu perusahaan masih kita anggap hasil penilaian team kami, itu masih punya tunggalan sebesar 5 juta (di posisi Tahun 2012), di posisi 2012 ada tunggalan itu tidak pernah dimintakan kekurangan karena itu sudah pernah dimintakan, artinya semua kekurangan persyaratan disampaikan pada saat list;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan tidak dipenuhi, pernah tidak disampaikan bahwa sdr. kurang menyampaikan persyaratan ini karena sdr. harus melengkapi berkaitan dengan PSDH dan DR, tidak lagi karena sesungguhnya pada saat itu di kita terpenuhi dengan waktu 60 hari dan tidak diberitahukan bahwa kekurangannya ini, dianggap tahu karena telah ada ceklis yang dikirimkan;
- Bahwa secara administratif kelengkapannya ada tetapi penilaian oleh kami tidak kami tandatangkan bahwa ternyata bunyinya itu bukan bebas tunggakan dinyatakan bahwa saudara belum bebas tunggakan;
- Bahwa berkaitan dengan nilai terus menjadi 4 milyar Berdasarkan dokumen kami tahu, bahkan kami meminta klarifikasi kepada Direktur BIKPHH terkait dengan bebas tunggakan, pada tahun 2013 kami mengirim Nota Dinas, Direktorat kami mengirim Nota Dinas kepada Direktur mohon klarifikasi terhadap tunggakan PT Mamberamo apakah sudah dibayar atau belum yang 5 bisa proses lanjut lagi, mohon izin kami harus membaca suratnya, (T-24) bahwa pada tanggal 20 Februari 2013 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua menyampaikan surat kepada Pimpinan PT Mamberamo tentang Peringatan II bahwa yang bersangkutan memiliki tunggakan PSDH sebesar 4 milyar sekian, itu posisi tahun 2013 (Bukti T-18 ditujukan kepada pimpinan IUPHHK PT Mamberamo dari Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, sanksi Peringatan ke II), atas dasar surat tersebut Direktur BIKPHH memberikan petunjuk yang diteruskan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua atas dasar itu Direktur BIKPHH menyampaikan kepada Kepala Dinas bahwa sehubungan dengan surat Sdr. tentang Laporan Realisasi Penerimaan Iuran Kehutanan dan Laporan Penanganan Peredaran Hasil Hutan Ilegal dan Laporan Realisasi Penerimaan Denda Iuran Kehutanan dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan

Halaman 93 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencermatan terhadap Laporan gabungan Realisasi Penerimaan Iuran Kehutanan bahwa sampai posisi Desember 2012 terhadap PT Mamberamo Alasmandiri mempunyai kewajiban atas pembayaran tunggakan PSDH sebesar 4 milyar 65 juta lebih. 2. Sesuai dengan surat saudara perihal Peringatan II terhadap PT Mamberamo Alasmandiri telah dapat Peringatan ke II terkait kewajiban pelunasan tunggakan PSDH-DR tersebut. 3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas apabila PT Mamberamo Alasmandiri belum juga melunasi tunggakan PSDH-DR dimaksud setelah mendapatkan Surat Peringatan ke III agar segera penagihannya diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang atau KPKNL setempat sebagaimana diatur di Permenhut Nomor P15 tentang Tata Cara Pengajuan Penghapusan Piutang Negara Macet dari Dana Reboisasi dan Profesi Sumber Daya Hutan Lingkup Departemen Kehutanan dan melaporkan kepada kami pada kesempatan pertama, kemudian atas dasar Surat tersebut Nomor 578 PT Mamberamo Alasmandiri memohon penjadwalan pembayaran, berdasarkan suratnya Nomor MA/B/2013/V/036 perihal Permohonan Penjadwalan Pembayaran Tunggakan PSDH, bahwa sehubungan dengan Surat Nomor S578/BIKPHH-1/2013 tanggal 7 Mei 2013 perihal Tunggakan PSDH PT Mamberamo Alasmandiri sebesar 4 milyar 65 juta 122 ribu 350 rupiah dengan ini kami mohon kepada kami untuk dapat penjadwalandst.

- Bahwa berkaitan dengan T-18 dimana dari sebelumnya dinyatakan kurang bayar 5 juta sekian (T-11) kemudian Sdr. jelaskan lagi ternyata 4 milyar sekian ini sebenarnya kewenangannya ada pada Direktur Iuran Kehutanan;
- Berkaitan dengan posisi 5 juta di 2010 dan ternyata di 2013 sudah menjadi 4 milyar sekian apakah ini secara tersendiri;
- Bahwa mengingat satu pertimbangan kinerjanya sudah cukup baik, kemudian



kalau berdasarkan Inpres 11 Tahun 2010 itu Hutan Primer tidak diberikan lagi untuk Ijin baru ada penundaan ijin baru, kalau PT Mamberamo ini tidak diberi kesempatan terus karyanya open akses hubungan hukumnya sudah tidak ada evaluannya maka arahnya selamanya akan menjadi open akses, maka penerimaan negara tidak diperoleh dari situ, kemudian akan menjadi sumber ilegal logging, ini yang kita khawatirkan sehingga pada saat itu pembahasan-pembahasan oke jangan di follow up dulu;

- Bahwa memang saya tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan suatu kebijakan, tetapi kami tadi sudah sampaikan bahwa selama masa itu kami melakukan ada rapat-rapat delegasi yang dipimpin oleh Pimpinan dan pasti kami hadir disitu sehingga kami ketika memproses lanjut sebagai penelaah pemroses awal ini tidak lepas dari kebijakan hasil rapat yang dipimpin oleh Pimpinan, jadi itu hasil rapat berkali-kali dibahas, pada saat itu ketika PT Mamberamo masih mempunyai tunggakan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Tunggakan yang menyatakan bahwa PT Mamberamo belum dapat dikatakan bebas tunggakan, itu kami beranggapan bahwa itu tidak bebas tunggakan, pada saat itu kami akan mencoba mengusulkan eksekusi sebagai mana dimaksuddst., itulah akhirnya kemudian dibahas bersama pimpinan-pimpinan kami paham, jadi bukan pendapat pribadi;
- Bahwa Saya kira itu bukan wewenang saya kalau sampai dikatakan kita sudah tahu betul PT Mamberamo tanggal 18 Nopember 2012 itu berakhir, apabila ini diulur menyalahi aturan atau tidak;
- Pada saat rapat-rapat di kantor apakah kerugian negara apabila ijin ini tidak diperpanjang apakah sdr. sudah mengungkapkan kepada Pimpinan Rapat bahwa PT Inhutani memiliki saham 20%, terus juga disini ada yang mengalami kerugian ini masyarakat itu juga pegawai dibiarkan tergantung-gantung, kalau



seandainya pada saat tahun 2012 dikatakan ditolak maka tidak ada yang dirugikan, kami tidak melihat itu kami hanya melihat aturan bahwa belum lunas tunggakan tidak dapat diperpanjang;

- Bahwa Saksi termasuk di dalam team Penelaah saja, yang sama ketua dan subsidi itulah tugas kami bersama staf dan bersama yang lain;
- Bahwa dasar aturannya, secara undang-undang ataupun Peraturan Pemerintah ketika suatu permohonan perpanjangan itu pada saat date line habis masa waktunya tidak perlu menjawab pada saat itu atau masih dilakukan penelitian peninjauan, aturan P52 ada 60 hari supaya melengkapi persyaratan;
- Ketika 60 hari tidak dilengkapi persyaratannya seharusnya dijawab, ditolak atau diterima, tidak ada peraturan yang mengatur dalam batas waktu sampai bertahun-tahun di dalam P52 memang tidak, khusus untuk proses perpanjangan perijinan tidak ada;
- Bahwa dasarnya team menilai sampai pada akhir 2013, 2014, 2015 dan 2016, karena, masih punya tunggakan dan Rekomendasi Gubernur sudah dicabut, karena itu kelengkapan yang harus dipenuhi;
- Bahwa kami memakai piramida bekerja adalah berdasarkan Permen yang berlaku, Permen 52 tahun 2008, itu syarat-syarat dan tata cara, kemudian atas dasar itu semua kalau tidak terpenuhi kami Menteri dapat menolak;
- Bahwa Saya tahu PT Mamberamo ini sudah diajukan artinya kelengkapan persyaratan kita telah terpenuhi, prosesnya maksudnya, pada saat itu lah ketika berdasarkan monitoring, catatan dan sebagainya dan staf-staf kami yang pada saat proses itu masih ada disitu semua, berdasarkan itulah kami berinteraksi kami membuat suatu penelaahan, penilaian sehingga pada saat pada 2012 ini tidak memenuhi kelengkapan, tetapi kembali kami sampaikan bahwa apabila persyaratan lengkap coba diberi kesempatan, sampai akhirnya



lahirlah pencabutan itu dan KPKLN utangnya ini persyaratan utama;

- Bahwa kami sampaikan bahwa sebelum naik ke Menteri itu kan melalui jenjang, kami membuat penelaahan, kemudian ke Subdit, Subdit ke Direktur, Direktur ke Dirjen dan Dirjen ke Menteri, pada level ini itu karena kelengkapan persyaratannya belum terpenuhi, itu kewenangannya pada Pimpinan bukan ke saya, Pimpinan saya Direktornya Bpk. Uliat Ibrahim;
- Surat kami ini dianggap dari kita sudah memenuhi P52, satu bundel, setelah sebelum masa berakhirnya sudah memenuhi persyaratan, setelah itu surat kami ini sudah, selalu berjenjang dari Menteri, ke Dirjen, Direktur, Kasubdit dan turunnya kepada kami;
- Bahwa itu tidak langsung Menteri, akan tetapi dilakukan penelaahan dan penilaian atas kelengkapan persyaratan itu;
- Bahwa PT Mamberamo persyaratannya itu sebelum tanggal 18 atau sesudah tanggal 18 Nopember 2012 sejak pertama disampaikan itu sudah ditelaah;
- Bahwa tanpa komunikasi sebenarnya juga tidak benar, artinya bahwa perusahaan sudah tahu bahwa masih punya tunggakan 4 milyar tetapi pihak kami menunggu itu, nyatanya dengan pernyataan dari Direktur Utama PT Mamberamo minta penjadwalan, terus membuat pernyataan, itu kami yakin memang PT Mamberamo masih punya tunggakan, sehingga syarat utama untuk dapat diperpanjang tetapi mengajukan ke Pimpinan kalau itu sudah lengkap...dst ;
- Bahwa saya tidak tahu persis tahun 2012 utang PT Mamberamo berapa dan tahu tidak angka-angkanya berapa, kecuali dari dokumen yang disampaikan oleh Direktur PT Mamberamo, tahu dokumen sejak saya melaksanakan tugas, pertama itu adalah 5 juta sekian, terakhir berdasarkan klarifikasi karena kami minta klarifikasi kepada Direktur berapa tunggakan PT Mamberamo dijawab oleh Direktur BIKPHH 4 milyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menangani ijin dari tahun 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Saksi II Tergugat bernama Dewono Siswardiyanto, disumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bertugas di Subdit Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KLH, bertugas melakukan NSPK terkait iuran kehutanan. Saksi menjabat sejak November 2012 namun telah menjadi staf dalam unit tersebut sejak tahun 2002;
- Bahwa Saksi tidak mengurus bagian perizinan karena terdapat unit tersendiri di KLH, Saksi mengerjakan sebatas menghitung PNBP PT. Mamberamo Alasmandiri;
- Bahwa terkait tata cara pembayaran iuran kehutanan dalam hal ini PSDH dan DR, Saksi mengatakan setiap Wajib Bayar (WB) wajib membayar iuran kehutanan sesuai dengan hasil hutan yang dipanen/tebang. Dari hasil tebang tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Produksi (LHP). Atas dasar LHP tersebut itulah diterbitkan SPP untuk dibayarkan oleh Wajib Bayar ;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa setiap Wajib Bayar wajib membayar sesuai dengan apa yang ditagihkan, namun ada kalanya perhitungan tersebut tidak sesuai dengan regulasi terbaru saat itu. Oleh sebab itu dimungkinkan penghitungan ulang apabila tarif harga patokan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu. KLH dalam hal ini subdit PNBP memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk melakukan penghitungan ulang. PT. Mamberamo Alasmandiri melaporkan pada tahun 2010 ada kekurangan bayar dan saat itu diterbitkan SPP tambahan. Pada tahun 2012 tim kembali diturunkan untuk melakukan

Halaman 98 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan pada PT. Mamberamo Alasmandiri dan ditemukan kurang bayar sebesar Rp 4 miliar. Pemerintah provinsi telah melimpahkan kewenangan kepada pejabat penagih di daerah untuk melakukan penagihan terhadap PT. Mamberamo Alasmandiri;

- Bahwa Saksi mengatakan Dasar hukum PNPB adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2009 dan untuk PT. Mamberamo Alasmandiri berlaku Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P18/Menhut-II/2007;
- Bahwa terkait cicilan pembayaran sebesar Rp. 800.000.000 oleh PT. Mamberamo Alasmandiri, Saksi mengatakan cicilan pembayaran PNPB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2009, hak untuk melakukan cicilan pembayaran diberikan 20 hari sejak SPP diterbitkan setelah lewat 20 hari cicilan tersebut tidak dapat KLH terima, Diterima tidaknya cicilan merupakan kewenangan Kementerian Keuangan;
- Bahwa Saksi mengatakan apabila ada Wajib Bayar tidak melaksanakan kewajiban, maka instansi penagih akan menerbitkan surat peringatan dan biasanya sebanyak 3 (tiga) kali, sampai 3 kali tidak ada tanggapan dan pelunasan dari Wajib Bayar, maka tagihan tersebut dilimpahkan kepada KPKNL dan sedang terhadap PT. Mamberamo Alasmandiri saat ini dalam proses penanganan oleh KPKNL. Sesuai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2009, terhadap tunggakan PT. Mamberamo Alasmandiri setelah diberikan peringatan III telah dialihkan kepada instansi yang berwenang yaitu KPKNL Jayapura;
- Bahwa Saksi mengatakan sesuai Surat Peringatan I sampai dengan III, telah diberikan peringatan sampai dengan 3 kali kepada PT. Mamberamo Alasmandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan apabila peringatan tidak ditanggapi atau dilakukan oleh PT. Mamberamo Alasmandiri, maka PT Mamberamo Alasmandiri mendapatkan sanksi administratif berupa dihentikannya pelayanan hingga kewajibannya dilunasi. Hal itulah yang Tergugat coba sampaikan kepada PT. Mamberamo Alasmandiri melalui surat peringatan, seharusnya PT. Mamberamo Alasmandiri mencoba melakukan klarifikasi kepada Dinas dan Kementerian Lingkungan Hidup mengapa pelayanan administrasinya dihentikan;
- Bahwa dasar kekurangan bayar PT. Mamberamo Alasmandiri pada tahun 2010 atau 2012 adalah sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2010 dan 2012, PT. Mamberamo Alasmandiri masih memiliki tunggakan terhadap PSDH dan DR;
- Bahwa terkait kurang bayar PT. Mamberamo Alasmandiri, pada tahun 2010 dan 2012, proses penagihan dilakukan dengan sistem *official assesment* dimana petugas lapangan yang melakukan penghitungan terhadap tagihan PT. Mamberamo Alasmandiri. Terkait penagihan bukan perusahaan yang melakukan penagihan namun Dinas dari Kabupaten yang melakukan penghitungan berdasarkan LHP yang diajukan dan disahkan oleh Dinas. Ada kalanya Dinas belum terinformasi terkait regulasi tarif yang terbaru. Apabila hal tersebut terjadi KLH dan Dinas mempunyai mekanisme untuk melakukan penyesuaian tarif sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Saksi mengatakan terkait peringatan terhadap PT. Mamberamo Alasmandiri karena kurang bayar mekanisme peringatan berada pada Dinas kabupaten dan KLH hanya di tembuskan suratnya saja;
- Bahwa Saksi mengatakan pembayaran PNPB berupa PSDH dan DR merupakan salah satu faktor pertimbangan untuk memproses perpanjangan

Halaman 100 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin perusahaan atau tidak. Karena terdapat kebijakan di KLH bahwa setiap apabila izin ingin diproses maka perusahaan harus menyelesaikan seluruh tunggakannya terlebih dahulu;

- Bahwa terhadap tunggakan tahun 2012, Saksi mengatakan KLH pada awal tahun 2012 melakukan monitoring dan evaluasi dan ditemukan kekurangan bayar karena menggunakan harga patokan yang lama. Pada tahun 2010 terdapat kekurangan sebesar Rp 5 juta dan baru dibayarkan PT. Mamberamo Alasmandiri pada tahun 2014;
- Bahwa apabila ada perbedaan selisih harga patokan aturan yang baru kewenangan penghitungan berada di Dinas selaku pejabat penagih. Apabila Wajib Bayar keberatan, Wajib Bayar mempunyai waktu 20 hari semenjak SPP terbit untuk menyanggah, apabila telah lewat 20 hari, Wajib Bayar tidak dapat mengajukan keberatan atau sanggahan lagi;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa KLH memiliki rutinitas untuk melakukan perhitungan terhadap kewajiban yang dibayarkan oleh Perusahaan;
- Bahwa monitoring dan evaluasi yang dilakukan KLH tidak terhadap setiap perusahaan (bersifat *sampling*) dan terkait mekanisme penyesuaian berada pada Dinas Kabupaten berupa rekonsiliasi 3 bulanan;
- Bahwa KLH setiap tahun melakukan sosialisasi regulasi kepada Wajib Bayar sebanyak 3 kali yakni di daerah barat, tengah, dan timur Indonesia. Dalam sosialisasi turut mengundang perusahaan untuk meminta masukan dan juga menginformasikan kepada Dinas Provinsi dan Kabupaten;
- Bahwa terkait apakah kekurangan bayar PSDH dan DR merupakan syarat untuk memperoleh izin hal tersebut dapat ditanyakan kepada bagian perizinan, namun intinya Wajib Bayar tidak boleh memiliki tunggakan;



- Bahwa Saksi mengatakan PT. Mamberamo Alasmandiri pada saat ini *clear* terhadap tagihan 2010 karena sudah dibayarkan pada tahun 2014, namun pada tahun 2010 tunggakan PT. Mamberamo Alasmandiri masih belum *clear*;
- Bahwa selama masih belum dibayarkan oleh Wajib Bayar maka seluruh tagihan akan terus ditagihkan kepada Wajib Bayar PT. Mamberamo Alasmandiri setelah mengajukan permohonan perpanjangan pada tahun 2010 masih tetap melakukan produksi, sehingga muncullah SPP terkait tagihan yang harus dibayarkan pada tahun 2012;
- Bahwa unit PNBP tidak berwenang dalam mengurus proses perizinan, namun biasanya unit-unit terkait meminta *clearance* atau keterangan bebas tunggakan kepada unit PNBP untuk mengetahui apakah perusahaan yang mengajukan permohonan perpanjangan izin masih memiliki tunggakan atau tidak. Saksi mengatakan tidak pernah KLH mengeluarkan *clearance* atau keterangan bebas tunggakan untuk PT. Mamberamo Alasmandiri;
- Bahwa terkait hubungan langsung antara PNBP dengan proses perizinan, Saksi mengatakan terkait persyaratan berada di bagian perizinan, walaupun izin suatu perusahaan telah habis namun tunggakan perusahaan tersebut tetap ditagih karena kewajiban tersebut tetap melekat pada Perusahaan;

Menimbang, bawa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 10 Oktober 2015, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang dimaksud dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 10/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2016 tanggal 20 Januari 2016, Perihal : Penolakan Permohonan Perpanjangan dan Berakhirnya IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua Bukti T-28);

Menimbang, bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Obyek Sengketa a quo karena bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P 52/Menhut-II/2008 dimana Penggugat sudah memenuhi persyaratan yang dimaksud Pasal 4 peraturan tersebut sebagai berikut :

- a) Rekomendasi Gubernur Papua Nomor : 522.1/463/Set, tertanggal 4 Pebruari 2012, Perihal : Rekomendasi Perpanjangan IUPHHK-HA a.n. PT. Mamberamo Alasmandiri di Kabupaten Mamberamo Raya Propinsi Papua yang telah mendapatkan pertimbangan teknis Bupati Mamberamo Raya Nomor : 522.1/016/Bup.01, tanggal 11 Mei 2010 Perihal : Rekomendasi Perpanjangan IUPHHK-HA a.n. PT. Mamberamo Alasmandiri;
- b) Fotokopi Akta Pedirian Perusahaan beserta perubahan-perubahannya;
- c) Bukti tertulis bahwa perusahaan telah melunasi kewajiban-kewajiban finansial dibidang kehutanan yang meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta kewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- d) Laporan keuangan perusahaan pemegang IUPHHK-HA untuk 5 (lima) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan Pernyataan



Standar Akuntansi Keuangan Nomor 32 tentang Akuntansi Kehutanan;

- e) Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1:50,000 atau 1:100.000; dan
- f) Peta mozaic potret udara skala 1:20,000 atau citra satelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah memenuhi persyaratan tersebut di atas sesuai dengan surat permohonan perpanjangan PT. Mambramo Alasmandiri yang ditujukan kepada antara lain :

1. Menteri Kehutanan, perihal : Perpanjangan IUPHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua, Nomor : MA/B/2010/X/140, tanggal 5 Oktober 2010;
2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, perihal : Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri Nomor : MA/B/2011/005 tanggal 10 Januari 2011;
3. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, perihal : Penjelasan Rekomendasi Gubernur Papua untuk perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri, Nomor : MA/B/2011/I/010;
4. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, perihal : Penyampaian Surat Rekomendasi Gubernur dengan Nomor Surat MA/A/I/2012/038 tanggal 29 Pebruari 2012;
5. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Perihal : Penyampaian Sertifikasi PHPL, dengan Nomor Surat : MA/A/V/2012/087;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam jawabannya tanggal 6 Juni 2016, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka yang masih menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak?

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian keabsahan Obyek Sengketa Pengadilan akan memulainya dari kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa kewenangan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam menerbitkan Obyek Sengketa diperoleh berdasarkan pendelegasian wewenang dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P-1/Menhut-II/2015;

Pasal 1

- (1) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi;
- (2) Kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi

Halaman 105 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di dalamnya terdapat modal dalam negeri atau modal asing yang menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- a) Pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penandatanganan persetujuan prinsip dan penandatanganan persetujuan perizinan dan non perizinan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - b) Proses penyelesaian perizinan dan non perizinan secara teknis sebelum diterbitkannya persetujuan prinsip dan penandatanganan persetujuan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), diselesaikan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Penerbitan perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.1/Menhut-II/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada huruf A angka 1 adalah : Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi antara lain adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA);

Halaman 100 dari 121 halaman Putusan Nomor 70/G/2019/PIONSK I



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Tergugat berwenang untuk menerbitkan Obyek Sengketa Bukti T-28 yang diperoleh dari delegasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sengketa a quo berkaitan dengan pokok permasalahan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.52/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi yang menentukan :

Pasal 2 :

Perpanjangan IUPHHK-HA dapat dimohon oleh pemegang izin yang jangka waktu izinnya akan berakhir;

Pasal 3 :

- (1) Permohonan perpanjangan IUPHHK-HA diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum tanggal berakhirnya izin;
- (2) Permohonan perpanjangan IUPHHK-HA dilampiri kelengkapan persyaratan dan diajukan oleh pemegang izin/hak kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada : a. Sekretaris Jenderal; b. Direktur Jenderal; c. Kepala Badan Planologi Kehutanan; d. Gubernur; e. Bupati/Walikota; f. Kepala Dinas Provinsi; dan g. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- (3) Terhadap permohonan perpanjangan IUPHHK-HA yang diajukan setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menerbitkan surat yang berisi penolakan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA dan pemberitahuan hapusnya izin;



Selanjutnya penentuan syarat perpanjangan izin ditentukan dalam Pasal 4 yang menentukan :

- (1) Persyaratan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah :
 - a) Rekomendasi Gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan teknis bupati/walikota setempat;
 - b) Copy Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahan-perubahannya;
 - c) Bukti tertulis bahwa perusahaan telah melunasi kewajiban-kewajiban finansial di bidang kehutanan yang meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta kewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - d) Laporan keuangan perusahaan pemegang IUPHHK-HA untuk 5 (lima) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 32 tentang Akuntansi Kehutanan;
 - e) Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000; dan
 - f) Peta mosaic potret udara skala 1 : 20.000 atau citra satelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahun terakhir;
- (2) Rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam pelaksanaannya diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi a.n. Gubernur.
- (3) Pertimbangan teknis Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam pelaksanaannya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota a.n. Bupati/Walikota;
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menerbitkan rekomendasi dalam waktu 28 (dua puluh delapan) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan



perpanjangan, rekomendasi Gubernur dianggap telah terbit setelah Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan a.n. Menteri meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas Provinsi;

selanjutnya pengaturan tata cara penilaian ditentukan dalam Pasal 5 yang menentukan :

- (1) Penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Direktur Jenderal;
- (2) Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendelegasikan kepada unit kerja eselon II lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan sesuai tupoksi;
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum lengkap, Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan administratif dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender;
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, Direktur Jenderal mengajukan surat Menteri tentang penolakan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA;
- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipenuhi, bagi perusahaan yang belum memiliki sertifikat PHAPL atau memiliki sertifikat PHAPL tetapi telah habis masa berlakunya, Direktur Jenderal melakukan penilaian kinerja Pemanfaatan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL);
- (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipenuhi, bagi perusahaan yang memiliki sertifikat PHAPL yang jangka waktu sertifikat masih berlaku, Direktur Jenderal tidak melakukan penilaian kinerja Pemanfaatan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 tersebut dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan berupa :

Halaman 109 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT



1. Bukti P-4 = bukti T-9 : Surat Penggugat Nomor : MA/B/2010/X/140, Hal :
Perpanjangan IUHPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri tanggal 5 Oktober
2010 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI, yang akan berakhir masa
berlakunya pada tanggal 18 November 2012, tembusan disampaikan kepada :
 - Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
 - Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
 - Kepala Badan Planologi Kehutanan;
 - Gubernur Propinsi Papua;
 - Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua;
 - Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mamberamo Raya;
2. Bahwa dalam bukti P-4 = bukti T-9 dalam permohonannya Penggugat
melampirkan :
 1. Peta areal kerja skala 1:100.000;
 2. Copy legalitas (akte pendirian perusahaan beserta perubahannya);
 3. Bukti tertulis Pelunasan DR dan PSDH yang diterbitkan oleh Dinas
Kehutanan Propinsi Papua;
 4. Laporan Keuangan Perusahaan dalam 5 tahun terakhir yang telah diaudit
oleh akuntan publik;
 5. Foto citra landsat terbaru yang telah mendapat pengesahan dari
Departemen Kehutanan;
 6. Pertimbangan teknis dari Bupati kabupaten Mamberamo Raya;
 7. Rekomendasi Gubernur Propinsi Papua sedang dalam proses;
3. Bukti T-12 Surat Direktur Jenderal Nomor : S.1145/VI-BPHA/2010 Hal :
Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA a n PT. Mamberamo Alasmandiri di
Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua tanggal 25 November 2010
yang ditujukan kepada PT. Mamberamo Alasmandiri yang pada pokoknya



terhadap permohonan Penggugat tersebut terdapat kekurangan syarat berupa :

1. Rekomendasi gubernur yang telah mendapat pertimbangan teknis dari Bupati setempat;
2. Copy Akte Pendirian Perusahaan berserta perubahannya;
3. Laporan Keuangan 5 tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
4. Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1:50.000 atau 1: 100.000;
5. Sertifikat PHAPL;

dan untuk dilengkapi dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kalender;

4. Bukti T-13 dengan Surat Nomor MA/B/2011/I/005 Hal : Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mamberamo tanggal 10 Januari 2011 Penggugat melengkapi persyaratan yang belum lengkap;
5. Bukti T-14 Surat Direktur Jenderal Nomor : S.240/VI-BUHA/2011 Hal : Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mamberamo tanggal 4 Maret 2011, yang pada pokoknya agar PT. Mamberamo, menanyakan perkembangan rekomendasi Gubernur dan agar mempercepat proses permohonan rekomendasi Gubernur;
6. Bukti T-15 Surat PT. Mamberamo Nomor : MA/A/II/2012/038 Perihal : Penyampaian Surat Rekomendasi Gubernur tanggal 29 Februari 2012 ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan juncto Bukti T-16;
7. Bukti P-11 Surat PT. Mamberamo Nomor : MA/A/V/2012/087 Perihal : Penyampaian Sertifikat PHPL tanggal 2 Mei 2012 ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan juncto bukti T-16;
8. Bukti P-20 bukti setoran kekurangan PSDH tanggal 7 Februari 2014 sesuai

Halaman 111 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT

Halaman 111 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor S.786/BIKPHH-1/2010 tanggal 30 Juli 2010 (bukti T-11) sejumlah Rp. 5.875.608,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan rupiah) tanpa adanya perintah bayar (vide Pasal 10 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2008);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan, bahwa apa yang menjadi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 telah dipenuhi oleh Penggugat sebelum berakhirnya IUPHHK-HA Penggugat pada tanggal 18 November 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan berkaitan dengan ditemukannya fakta hukum berupa :

1. Bukti T-17 berupa Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor 522/152/BUP/VI/2012 Perihal : Pencabutan Rekomendasi IUPHHK PT. Mamberamo Alasmandiri tanggal 6 Juni 2012;
2. Bukti T-26 berupa Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 522.1/7816/SET Perihal : Revisi Rekomendasi Perpanjangan IUPHHK-HA an. PT. Mamberamo Alasmandiri di Kabupaten Mamberamo tanggal 30 Juni 2014;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T-17 dan Bukti T-26, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli yang bernama Nanang Roffandi Ahmad dan Margarito Kamis di bawah sumpah menerangkan : bahwa menurut pendapat Nanang Roffandi Ahmad oleh karena PT. Mamberamo telah memenuhi seluruh persyaratan tetapi belum mendapat persetujuan prinsip, maka bila terjadi perubahan ketentuan menjadi keliru bila merujuk pada Pasal 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/Menlhk-II/2015 yang harus mengulang dari awal. Sedangkan menurut ahli Margarito Kamis

Halaman 112 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bila dalam suatu peraturan secara prosedur telah ditentukan secara limitative, maka hal tersebut harus menjadi pegangan pemerintah jika tidak jangan sampai sikap pemerintah itu mengakibatkan hak orang yang berasal dari keputusan itu menjadi hilang;

Menimbang, bahwa dari pendapat ahli tersebut, maka terhadap Bukti T-17 dan T-26 Pengadilan berpendapat, bahwa bukti tersebut dapat dikesampingkan karena melanggar asas kepastian hukum dalam asas ini menghendaki setiap keputusan yang sudah dikeluarkan tidak dicabut kembali, meskipun dalam keputusan itu ternyata ada kekeliruan, dan dalam sengketa ini Penggugat telah memenuhi persyaratan sebelum masa berlaku IUPHHK-HA nya berakhir pada tanggal 18 November 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan berkaitan dengan tunggakan PSDH dan DR;

Menimbang, bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam perpanjangan IUPHHK-HA sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.52/Menhut-II/2008 diantaranya adalah Bukti tertulis bahwa perusahaan telah melunasi kewajiban-kewajiban finansial di bidang kehutanan yang meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta kewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana telah melampirkan syarat berupa bukti P-18 yaitu Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Propinsi Papua Nomor 522.3/4624 Perihal : Keterangan Tidak Mempunyai Tunggakan PSDH/DR tanggal 28 Desember 2010 yang menerangkan bahwa pada angka 3 surat tersebut diterangkan, bahwa perusahaan IUPHHK PT. Mamberamo untuk sementara sampai dengan posisi bulan Nopember 2010 tidak mempunyai tunggakan PSDH dan DR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Bukti T-11 berupa Surat Direktur Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor S.786/BIKPHH-1/2010 Perihal : Permohonan Keterangan Bebas Tunggakan tanggal 30 Juli 2010 pada angka 2 surat tersebut menerangkan bahwa PT. Mamberamo Alasmandiri masih menggunakan harga patokan yang lama berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M/Kep/2/2005 tanggal 4 Februari 2005, sesuai harga patokan baru berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M/DAG/PER/2/2005 tanggal 7 Februari 2007, perusahaan Penggugat masih kurang bayar PSDH sejumlah Rp. 5.875.608,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendapat Surat Peringatan II sebagaimana Bukti T-18 dari Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Nomor : 522.3/866 tanggal 20 Februari 2013, yang pada pokok surat bahwa Penggugat sampai dengan bulan Februari 2013 masih mempunyai tunggakan provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 4,065,122,350.50, dan dilanjutkan pada Peringatan III (bukti T-21) dari Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Nomor : 522.3/4231 tanggal 28 Agustus 2013, yang pada pokok surat bahwa Penggugat sampai dengan bulan Agustus 2013 :

- Masih mempunyai tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 4,065,122,350.50
- Denda 2 % keterlambatan pembayaran PSDH Rp. 1.78.740.794.83
- Denda 2 % keterlambatan pembayaran DR US \$ 14.342.40;

Menimbang, bahwa besarnya jumlah tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagaimana yang ditagihkan kepada Penggugat diakibatkan adanya perubahan tarif PSDH sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 12/M-DAG/PER/3/2016 tanggal 6 Maret 2012

Halaman 114 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan PSDH (bukti T-19 dan bukti T-23);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut yang menjadi permasalahan adalah apakah Penggugat dapat dikenakan tarif PSDH sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 12/M-DAG/PER/3/2016 tanggal 6 Maret 2012 atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang demikian Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Margarito Kamis, bahwa peraturan perundang-undangan kita tidak bisa diberlakukan surut, itu prinsip nasional dan prinsip negara hukum, sejalan dengan pendapat ahli tersebut Pengadilan berpendapat, bahwa oleh karena Peggugat mengajukan perpanjangan IUPHHK sebelum terjadi perubahan tarif Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sehingga harga patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang baru tidak dapat dikenakan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum, asas ini menghendaki agar setiap badan/pejabat tata usaha negara/pejabat administrasi negara tidak boleh memberlakukan surut terhadap suatu keadaan atau obyek tertentu, utamanya terhadap hal-hal yang bersifat membebaskan dan merugikan pihak penerima keputusan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 10 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P 52/Menhut-II/2008 yang menentukan :

- (1) Setelah salinan asli Keputusan Menteri tentang Perpanjangan IUPHHK-HA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diterima oleh Direktur

Halaman 115 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenderal, Direktur Jenderal selaku Pejabat Penagih menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) yang terutang.

- (2) Perusahaan pemohon perpanjangan IUPHHK-HA diwajibkan menyerahkan bukti setor copy asli atau photo copy yang telah dilegalisir oleh Bank Penerima kepada Direktur Jenderal.
- (3) Ketentuan tata cara pengenaan, penagihan, dan pembayaran IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

dihubungkan dengan Bukti T-18, T-19, T-21 dan T-23 yang berkaitan dengan kurang bayar tetap menjadi kewajiban Penggugat tanpa harus menghalangi proses IUPHHK-HA atas nama Penggugat, sehingga Peggugat haruslah mendapatkan prioritas untuk mendapatkan izin dimaksud di atas lokasi IUPHHK-HA yang dimohonkan perpanjangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan berkaitan dengan Obyek Sengketa yang diterbitkan setelah masa IUPHHK-HA Penggugat berakhir pada tanggal 18 November 2012;

Menimbang, bahwa penerbitan keputusan perpanjangan IUPHHK-HA ditentukan Pasal 9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.52/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi yang menentukan :

- (1) Berdasarkan Peta Areal Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Direktur Jenderal menyiapkan konsep Keputusan Menteri tentang Perpanjangan IUPHHK-HA kepada Sekretaris Jenderal dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja;
- (2) Berdasarkan konsep Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat



- (1), Sekretaris Jenderal meneruskan kepada Menteri dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
- (3) Menteri menerbitkan Keputusan tentang Perpanjangan IUPHHK-HA dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja;
- (4) Perpanjangan IUPHHK-HA diberikan untuk jangka waktu paling lama 55 (lima puluh lima) tahun terhitung sejak berakhirnya IUPHHK-HA/HPH;

Menimbang, bahwa bila waktu penerbitan keputusan perpanjangan IUPHHK-HA sebagaimana ditentukan Pasal 9 tersebut dihitung mulai dari Direktur Jenderal menyiapkan konsep Keputusan Menteri tentang Perpanjangan IUPHHK-HA sampai dengan Menteri menerbitkan Keputusan tentang Perpanjangan IUPHHK-HA, maka waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan Keputusan tentang Perpanjangan IUPHHK-HA adalah total adalah 32 hari kerja;

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 10/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2016 tanggal 20 Januari 2016, Perihal : Penolakan Permohonan Perpanjangan dan Berakhirnya IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua (bukti T-28);

Menimbang, bahwa bila berpedoman kepada ketentuan tersebut Pengadilan berpendapat walaupun penerbitan Obyek Sengketa a quo telah didelegasikan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal setidaknya tidaknya penerbitan Obyek Sengketa a quo tidak sampai memakan waktu sampai dengan 6 tahun bila dihitung sejak permohonan perpanjangan IUPHHK-HA oleh Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI dengan Surat Penggugat Nomor : MA/B/2010/X/140, Hal : Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri (Bukti P-4 = Bukti T-9), sehingga tindakan Tergugat tersebut telah

Halaman 117 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT



melanggar asas pengharapan dan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Obyek Sengketa diterbitkan mengandung cacat secara prosedural dan substansi, terhadap surat keputusan yang demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa telah dinyatakan batal, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tergugat dibebani kewajiban untuk mencabut Surat Keputusan Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena IUPHHK-HA Penggugat telah berakhir pada tanggal 18 November 2012, maka IUPHHK-HA Penggugat telah berakhir dengan sendirinya tanpa harus diterbitkannya suatu surat keputusan, dengan demikian permohonan Penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak berdasar hukum karena tidak terpenuhi apa yang dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Peratun, akibat IUPHHK-HA atas nama Penggugat telah berakhir sehingga terhadap permohonan penangguhan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan yang dimohon Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 10/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2016 tanggal 20 Januari 2016, Perihal : Penolakan Permohonan Perpanjangan dan Berakhirnya IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 10/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2016 tanggal 20 Januari 2016, Perihal : Penolakan Permohonan Perpanjangan dan Berakhirnya IUPHHK-HA PT. Mamberamo Alasmandiri di Provinsi Papua;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 268.500,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 119 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Senin 24 Oktober 2016** oleh Kami INDARYADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H. dan TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 26 Oktober 2016** oleh INDARYADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H. dan OENOEEN PRATWI, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Dra. ENI NURAINI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H. INDARYADI, S.H., M.H.

OENOEEN PRATWI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. ENI NURAENI.

Halaman 120 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	125.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp.	102.500,-
- Materai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp. 268.500,-
		=====

(Dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah)